



PUTUSAN
Nomor 259 PK/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Ir. H. ZUKHAIRI, M.M. bin GAFURI ARSYAD;**
Tempat Lahir : Kandangan;
Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun/20 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Darma Budi Nomor 42 A, RT.029/011,
Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Direktur Utama Perusahaan
Daerah Ruhui Rahayu) Kabupaten Tapin
Periode Tahun 2004 sampai dengan 2008;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. ZUKHAIRI, M.M. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 821.29/25-Bang-1/BKD tanggal 26 November 2004 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin bersama-sama dengan Drs. BAMBANG WIJANARKO bin WASTO (Alm) selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin (Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah), pada tanggal 25 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 26 November 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Jalan Perintis Raya Nomor 2 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Jalan Pembangunan Nomor 2, Rantau Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta



melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan dunia usaha di daerah serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin mendirikan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin menetapkan modal perusahaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bersumber dari dana APBD Kabupaten Tapin tahun anggaran 2005 dan 2006, dengan pencairan dana sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Pada bulan Maret tahun 2005 sebesar Rp202.885.000,00
 - b. Pada bulan Juni tahun 2005 sebesar Rp797.115.000,00
 - c. Pada bulan Juni tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003, penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: 50%
 - b. Untuk Cadangan Umum: 20%
 - c. Untuk Jasa Produksi Bonus/Insentif/Kesejahteraan Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah: 10%
 - d. Untuk dana sosial/Pendidikan/Pengembangan SDM: 10%
 - e. Untuk Sumbangan Dana pensiun/sokongan: 10%;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 821.29/25-Bang.1/BKD tanggal 26 November 2004 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin menjalankan perusahaan dengan melakukan berbagai bidang usaha yaitu bidang Pertambangan, Perdagangan Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri kerajinan dan perhotelan/biro jasa dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan lain/pelaku usaha;

- Bahwa di bidang usaha pertambangan, Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada tanggal 25 Agustus 2006 melakukan kerja sama dengan PT Antang Gunung Meratus dengan surat perjanjian Nomor 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan Henry Angkasa selaku Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus;
- Bahwa di dalam surat perjanjian Nomor 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa setiap 1 MT Batu Bara yang ditambang oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan diangkut sampai ke *stockpile* PT Antang Gunung Meratus (AGM), maka Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin diberikan jasa penambangan sebesar Rp60.000,00 per MT;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2006, Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin membuat perjanjian kerja sama sub kontrak dengan PT Borneo Tiga Putra seolah-olah pekerjaan penambangan di lokasi penambangan di lokasi PT Antang Gunung Meratus dikerjakan oleh PT Borneo Tiga Putra dengan surat perjanjian Nomor 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 1 September 2006, pada Pasal 1 ayat 1 perjanjian sub kontrak tersebut dinyatakan, "Pihak Pertama adalah BUMD Kabupaten Tapin yang telah mengadakan perjanjian kerja sama penambangan Batu Bara dengan PT Antang Gunung Meratus Nomor 008/AGM-PDRR/VI/2007 yang berlokasi di Pit 4 .IV.A Blok IV Desa Ness Tiga Belas Kecamatan Tapin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa perjanjian sub kontrak Nomor 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 1 September 2006 antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Borneo Tiga Putra sebagaimana tersebut di atas adalah perjanjian rekayasa karena dasar perjanjian mengacu pada perjanjian antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus pada tahun 2007 Nomor 008/AGM-PDRR/VI/2007, padahal perjanjian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra Nomor 138A/PDRR-BTP/IX/2006 dibuat pada tanggal 1 September 2006 dan pelaksanaan pekerjaan pertambangan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu sendiri dengan

Hal. 3 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan biaya operasional pertambangan mulai dari pembebasan lahan, biaya operasional dan biaya lainnya dibiayai oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin. Untuk periode bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin telah mengeluarkan dana untuk operasional penambangan di luar *fee* lahan sebesar Rp445.161.850,00 (empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh satu delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan surat perjanjian Nomor 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus mulai bulan Agustus 2006 sampai dengan Desember 2006 telah menambang Batu Bara sebanyak 31.303,23 MT dan diangkut sampai ke *stockpile* PT AGM, dengan jasa penambangan yang harus dibayar oleh PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin adalah 31.303,23 MT x Rp60.000,00 sesudah dipotong pajak sebesar Rp1.765.517.400,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Batu Bara yang ditagih	31.303,23 MT
Harga /MT	Rp 60.000,00
Nilai kotor sebelum pajak	Rp 1.878.210.000,00
Pajak Penghasilan 6%	<u>Rp 112.692.600,00</u>
Nilai bersih	Rp 1.765.517.400,00

- Bahwa selanjutnya Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mengajukan invoice penagihan jasa penambangan Batu Bara sebesar 31.303,50 MT atau senilai Rp1.765.517.400,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) kepada Direksi PT Antang Gunung Meratus;
- Bahwa berdasarkan invoice penagihan jasa penambangan Batu Bara sebesar 31.303,50 MT atau senilai Rp1.765.517.400,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang diajukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, selanjutnya PT Antang Gunung Meratus melakukan pembayaran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran tunai melalui transfer rekening Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada BNI Cabang Pembantu Kandungan Nomor Rekening 0107767263, yaitu:

- Tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp259.185.098,00.
- Tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp244.364.598,00.
- Tanggal 7 Februari 2007 sebesar Rp251.774.848,00.
- Tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp251.774.848,00.

Total pembayaran sebesar Rp1.007.099.392,00 (satu miliar tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

2. Pembayaran dengan menggunakan batu bara, yaitu:

- Tanggal 13 Desember 2006, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 478,43 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp47.843.000,00;
- Tanggal 5 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 961,41 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp96.141.000,00;
- Tanggal 24 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 100,648 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp100.648.000,00;
- Tanggal 29 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 33,43 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp3.343.000,00;
- Tanggal 30 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 135,12 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp13.512.000,00;
- Tanggal 31 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 619,88 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp61.988.000,00;
- Tanggal 2 Februari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 1.061,47 MT Batu

Hal. 5 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp106.147.000,00;

- Tanggal 8 Februari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 2.997,65 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp299.765.000,00;

Total pembayaran menggunakan Batu Bara sebesar 7.293,87 MT dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp729.387.000,00;

- Bahwa terhadap Batu Bara sebesar 7.293,87 MT atau senilai Rp729.387.000,00 yang merupakan pembayaran jasa penambangan PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, selanjutnya dijual oleh Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum kepada pihak ketiga, namun uang hasil penjualan Batu Bara sebesar 7.293,87 MT atau senilai Rp729.387.000,00 tidak dimasukkan dan dicatat sebagai penerimaan kas pada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 11:

- (1) Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah adalah setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempunyai Aktiva, modal, biaya dan pendapatan yang harus dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
- Sedangkan terhadap pembayaran jasa penambangan yang diterima Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dari PT Antang Gunung Meratus melalui rekening BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263 sebesar Rp1.007.099.392,00 (satu miliar tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya dicairkan dan dipergunakan Terdakwa bersama

Hal. 6 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 Januari 2007, pembayaran pengembalian pinjaman kepada pak David sebesar Rp225.000.000,00 (di dalam buku kas tidak tercatat Perusahaan Daerah memiliki hutang kepada David)
- Pada tanggal 31 Januari 2007, pembayaran jasa penambangan H. Hair via David sebesar Rp100.000.000,00
- Pada tanggal 31 Januari 2007, pembayaran jasa penambangan Herlan via David sebesar Rp25.000.000,00
- Pada tanggal 14 Februari 2007, pembayaran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp150.000.000,00;
- Pada tanggal 14 Februari 2007, pembayaran Angsuran Hutang biaya jasa pertambangan Bp. Herlan sebesar Rp 50.000.000,00;
- Pada tanggal 20 Februari 2007, pembayaran angsuran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp150.000.000,00;
- Pada tanggal 12 Juni 2007, pembayaran angsuran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp66.000.000,00;
- Bahwa pembayaran jasa tambang oleh Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum kepada H. Hair, David dan Herlan sebagaimana tersebut di atas adalah pembayaran yang tidak sah karena tidak memiliki perikatan/surat perjanjian dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, sedangkan pembayaran jasa tambang kepada PT Borneo Tiga Putra yang dibayarkan oleh Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum merupakan pembayaran yang tidak sah karena surat perjanjian belum dibuat, hal ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin terhadap Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada bulan November 2007, di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas pada BAB II Angka 2 huruf d Kerja sama dengan pihak ketiga khususnya dengan PT Borneo tahun 2006 dan 2007, disebutkan tidak ada kerja sama perjanjian kerja sama sampai pekerjaan selesai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama bersama-sama dengan Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum melakukan pembayaran

Hal. 7 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada H. Hair, David, Herlan dan PT Borneo Tiga Putra yang tidak memiliki perjanjian yang sah dan mengikat dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tapin adalah bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1): "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Pasal 7 huruf e, f, pasal 9 huruf a dan Pasal 64 huruf a, b Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 7: Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah;

Pasal 9: Direksi memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD dalam hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin akan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan daerah;

Pasal 64: setiap pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan atau negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang merugikan perusahaan;

3. Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 8:

- (1) Direktur Utama bersama direksi lainnya memimpin, mengendalikan, mengurus dan mengelola perusahaan daerah sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing;

Hal. 8 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



(2) Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2007 Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin memperbaharui perjanjian kerja sama dengan PT Antang Gunung Meratus dengan surat perjanjian Nomor 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007. Dalam perjanjian kerja sama tersebut dinyatakan bahwa setiap 1 MT Batu Bara yang ditambang oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan diangkut sampai ke *stockpile* PT Antang Gunung Meratus, (AGM) maka Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mendapatkan jasa penambangan sebesar Rp60.000,00 per MT;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian Nomor 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus, selanjutnya Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin melaksanakan penambangan dan pengakutan Batu Bara ke *stockpile* PT Antang Gunung Meratus sebanyak 8.963,05 MT dengan jasa penambangan yang harus dibayar oleh PT Antang Gunung Meratus setelah PPh adalah sebesar Rp674.952.102,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Jumlah Batu Bara yang ditagih	8.963,05 MT
- Harga /MT	Rp 60.000,00
- Nilai kotor sebelum PPh	Rp 613.592.820,00
- Pajak Penghasilan	<u>Rp 61.359.282,00</u>
- Nilai bersih	Rp 674.952.102,00

- Bahwa selanjutnya Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mengajukan invoice penagihan jasa penambangan Batu Bara sebesar 8.963,05 MT atau senilai Rp674.952.102,00 kepada Direksi PT Antang Gunung Meratus;
- Bahwa berdasarkan invoice penagihan jasa penambangan yang diajukan oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin sebesar 8.963,05 MT atau senilai Rp674.952.102,00, selanjutnya PT Antang Gunung Meratus melakukan pembayaran sebagai berikut:
 1. Pembayaran tunai melalui transfer rekening Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 November 2007 sebesar Rp99.419.110,00
- Tanggal 22 November 2007 sebesar Rp10.410.378,00
- Tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp30.000,00
- Tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp15.004.836,00
- Tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp55.000.000,00 (tidak dicatat dalam buku kas);

Total pembayaran sebesar Rp209.834.324,00;

2. Pembayaran dengan menggunakan batu bara, yaitu pada tanggal 9 Januari 2008 PT Antang Gunung Meratus membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 1.126,28 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp112.628.000,00;

- Bahwa terhadap Batu Bara sebesar 1.126,28 MT (dengan harga per MT adalah sebesar Rp100.000,00) atau senilai Rp112.628.000,00 yang merupakan pembayaran jasa penambangan PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, selanjutnya dijual Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum kepada pihak ketiga, namun uang hasil penjualan Batu Bara sebesar Rp112.628.000,00 tidak dicatat dan dimasukkan sebagai penerimaan kas di Buku Kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 11:

- (1) Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah adalah setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempunyai Aktiva, modal, biaya dan pendapatan yang harus dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
- Sedangkan terhadap pembayaran jasa penambangan yang diterima Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dari PT Antang Gunung Meratus melalui rekening BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263, selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa

Hal. 10 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Desember 2007, pembayaran jasa pertambangan Herlan via David sebesar Rp30.000.000,00;
- Pada tanggal 25 Februari 2008, pembayaran Yustina G., sebesar Rp55.000.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama bersama-sama dengan Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum melakukan pembayaran kepada Herlan via David dan Yustina G.. yang tidak memiliki perjanjian yang sah dan mengikat dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tapin, bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1): "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Pasal 7 huruf e, f, Pasal 9 huruf a dan Pasal 64 huruf a, b Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 7: Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah;

Pasal 9: Direksi memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD dalam hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin akan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan daerah;

Pasal 64: setiap pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan atau negara;



- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum juga telah melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin yaitu mengeluarkan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan melakukan penarikan cek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu:
 - Pada tanggal 8 Februari 2006 sebesar Rp5.047,500,00
 - Pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp90.000.000,00
 - Pada tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp71.000.000,00
 - Pada tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp5.500.000,00
 - Pada tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp4.385.000,00
 - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama bersama-sama dengan Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum mengeluarkan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan melakukan penarikan cek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya adalah bertentangan dengan:
 1. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1): "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Pasal 7 huruf e, f, Pasal 9 huruf a dan Pasal 64 huruf a, b Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 7: Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah;

Pasal 64: setiap pegawai dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan atau negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang merugikan perusahaan;

yang seharusnya merupakan kewajiban Terdakwa selaku Direktur Utama bersama-sama dengan Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum untuk mematuhi dan melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Drs. Bambang Wijanarko, David, H. Hair, Yustina G. atau korporasi yaitu PT Borneo Tiga Putra sebesar Rp1.808.997.295,00 (satu miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) atau di sekitar jumlah itu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara Cq. Pemda Kabupaten Tapin dirugikan sebesar Rp1.808.997.295,00 (satu miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor SR-8688/PW16/5/2012 tanggal 27 Desember 2012;

Perbuatan Terdakwa Ir. H. ZULKHAIRI, M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. ZUKHAIRI, M.M. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 821.29/25-Bang-1/BKD tanggal 26 November 2004 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin bersama-sama dengan Drs. BAMBANG WIJANARKO bin WASTO (Alm) selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin (Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah), pada tanggal 25 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 26 November 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008,

Hal. 13 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Jalan Perintis Raya Nomor 2 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Jalan Pembangunan Nomor 2, Rantau Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 821.29/25-Bang.1/BKD tanggal 26 November 2004 Terdakwa diangkat sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Kabupaten Tapin, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, Direktur Utama mempunyai wewenang:
 - a. Bertindak atas nama direksi;
 - b. Mengkoordinasikan para direktur dalam melaksanakan kebijaksanaan umum perusahaan di bidang masing-masing;
 - c. Menandatangani cek serta surat berharga lainnya untuk kepentingan perusahaan bersama-sama dengan salah seorang Direksi lainnya;
 - d. Menandatangani laporan dan surat-surat keluar yang menyangkut kebijaksanaan perusahaan daerah;
 - e. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengelola perusahaan;
 - f. Mengatur ketentuan-ketentuan kepegawaian perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Mengangkat, memberhentikan pegawai perusahaan yang setingkat di bawah direksi setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas;
 - h. Memindahtugaskan pegawai perusahaan yang setingkat di bawah direksi;

Hal. 14 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



- i. Menandatangani laporan berkala baik laporan kegiatan maupun laporan neraca dan laporan rugi laba bersama-sama dengan anggota direksi lainnya;
- j. Menandatangani kontrak/pinjaman kerja sama jangka panjang dengan badan usaha atau pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD;
- k. Menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama jangka pendek dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke bawah;
- l. Mengatur penyerahan kekuasaan direksi untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada pengadilan kepada seorang atau beberapa orang direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain;
- m. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama dan atau pinjaman yang mungkin akan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD;
- n. Menghentikan suatu unit usaha apabila telah merugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah melalui proses audit dan pertimbangan Badan Pengawas;
- o. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD;
- p. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan modal perusahaan dalam perusahaan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD;
- q. Mengadakan kegiatan penyerahan dan/atau pemindahtanganan, pembebanan dan/atau penghapusan aktiva tetap Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD;
- r. Mengadakan kerja sama Patungan (Joint Ventura) yang berdasarkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD;
- s. Mengadakan pinjaman luar negeri atau kredit luar negeri setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu yang melebihi 5 (lima) tahun setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin menetapkan modal perusahaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tapin tahun anggaran 2005 dan 2006 dan modal penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) telah diserahkan kepada Perusahaan daerah Ruhui Rahayu kabupaten Tapin dengan pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap yakni:
 - a. Pada bulan Maret tahun 2005 sebesar Rp202.885.000,-
 - b. Pada bulan Juni tahun 2005 sebesar Rp797.115.000,-
 - c. Pada bulan Juni tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,-
- Bahwa sesuai kewenangan Terdakwa selaku Direktur Utama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, e Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, yang berbunyi: Direktur Utama mempunyai wewenang:
 - c. Menandatangani cek serta surat berharga lainnya untuk kepentingan perusahaan bersama-sama dengan salah seorang Direksi lainnya;
 - e. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengelola perusahaan;sehingga merupakan kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa untuk memimpin dan mengatur pengelolaan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin menjalankan perusahaan dengan melakukan berbagai bidang usaha yaitu bidang Pertambangan, Perdagangan Umum, Industri kerajinan dan perhotelan/biro jasa dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan lain/pelaku usaha;
- Bahwa di bidang usaha pertambangan, Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada tanggal 25 Agustus 2006 melakukan kerja sama dengan PT Antang Gunung Meratus dengan surat perjanjian Nomor 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25

Hal. 16 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan Henry Angkasa selaku Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus;

- Bahwa di dalam surat perjanjian Nomor 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa setiap 1 MT Batu Bara yang ditambang oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan diangkut sampai ke *stockpile* PT Antang Gunung Meratus (AGM), maka Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin diberikan jasa penambangan sebesar Rp60.000,00 per MT;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2006, Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin membuat perjanjian kerja sama sub kontrak dengan PT Borneo Tiga Putra seolah-olah pekerjaan penambangan di lokasi penambangan di lokasi PT Antang Gunung Meratus dikerjakan oleh PT Borneo Tiga Putra dengan surat perjanjian Nomor 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 1 September 2006, pada Pasal 1 ayat 1 surat perjanjian sub kontrak tersebut dinyatakan: "Pihak Pertama adalah BUMD Kabupaten Tapin yang telah mengadakan perjanjian kerja sama penambangan Batu Bara dengan PT Antang Gunung Meratus Nomor 008/AGM-PDRR/VI/2007 yang berlokasi di Pit 4.IV.A Blok IV Desa Ness Tiga Belas Kecamatan Tapin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa perjanjian sub kontrak Nomor 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 1 September 2006 antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Borneo Tiga Putra sebagaimana tersebut di atas adalah perjanjian rekayasa karena dasar Perjanjian mengacu pada perjanjian antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus pada tahun 2007 Nomor 008/AGM-PDRR/VI/2007, padahal perjanjian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra Nomor 138A/PDRR-BTP/IX/2006 dibuat pada tanggal 1 September 2006 dan pelaksanaan pekerjaan pertambangan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu sendiri dengan mengeluarkan biaya operasional pertambangan mulai dari pembebasan lahan, biaya operasional dan biaya lainnya dibiayai oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin. Untuk periode bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin telah mengeluarkan dana untuk operasional penambangan di luar *fee* lahan

Hal. 17 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp445.161.850,00 (empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh satu delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan surat perjanjian Nomor 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus mulai bulan Agustus 2006 sampai dengan Desember 2006 telah menambang Batu Bara sebanyak 31.303,23 MT dan diangkut sampai ke *stockpile* PT AGM, dengan jasa penambangan yang harus dibayar oleh PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin adalah 31.303,23 MT x Rp60.000,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp1.765.517.400,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Batu Bara yang ditagih	31.303,23 MT
Harga /MT	Rp 60.000,00
Nilai kotor sebelum pajak	Rp 1.878.210.000,00
Pajak Penghasilan 6%	<u>Rp 112.692.600,00</u>
Nilai bersih	Rp 1.765.517.400,00

- Bahwa selanjutnya Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mengajukan invoice penagihan jasa penambangan Batu Bara sebesar 31.303,50 MT atau senilai Rp1.765.517.400 ,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) kepada Direksi PT Antang Gunung Meratus;
- Bahwa berdasarkan invoice penagihan jasa penambangan Batu Bara sebesar 31.303,50 MT atau senilai Rp1.765.517.400,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang diajukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, selanjutnya PT Antang Gunung Meratus melakukan pembayaran sebagai berikut:
 1. Pembayaran tunai melalui transfer rekening Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263, yaitu:
 - Tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp259.185.098,00.
 - Tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp244.364.598,00.
 - Tanggal 7 Februari 2007 sebesar Rp251.774.848,00.

Hal. 18 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



- Tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp251.774.848,00.

Total pembayaran sebesar Rp1.007.099.392,00 (satu miliar tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

2. Pembayaran dengan menggunakan batu bara, yaitu:

- Tanggal 13 Desember 2006, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 478,43 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp47.843.000,00;
- Tanggal 5 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 961,41 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp96.141.000,00;
- Tanggal 24 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 100,648 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp100.648.000,00;
- Tanggal 29 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 33,43 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp3.343.000,00;
- Tanggal 30 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 135,12 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp13.512.000,00;
- tanggal 31 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 619,88 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp61.988.000,00;
- Tanggal 2 Februari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 1.061,47 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp106.147.000,00;
- tanggal 8 Februari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 2.997,65 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp299.765.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total pembayaran menggunakan Batu Bara sebesar 7.293,87 MT dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp729.387.000,00;

- Bahwa terhadap Batu Bara sebesar 7.293,87 MT atau senilai Rp729.387.000,00 yang merupakan pembayaran jasa penambangan PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, selanjutnya dijual Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum kepada pihak ketiga, namun uang hasil penjualan Batu Bara sebesar 7.293,87 MT atau senilai Rp729.387.000,00 tidak dimasukkan dan dicatat sebagai penerimaan kas pada perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, bertentangan dengan kewenangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, yang berbunyi: Direktur Utama mempunyai wewenang:

e. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengelola perusahaan:

dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin,

Pasal 11:

(1) Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah adalah setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempunyai Aktiva, modal, biaya dan pendapatan yang harus dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan;

(2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;

- Sedangkan terhadap uang pembayaran jasa penambangan yang diterima Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dari PT Antang Gunung Meratus melalui rekening BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263 sebesar Rp1.007.099.392,00 (satu miliar tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), kemudian dicairkan dan dipergunakan Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum untuk melakukan pembayaran

Hal. 20 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin yaitu:

- Pada tanggal 18 Januari 2007, pembayaran pengembalian pinjaman kepada pak David sebesar Rp225.000.000,00 (di dalam buku kas tidak tercatat Perusahaan Daerah memiliki hutang kepada DAVID);
- Pada tanggal 31 Januari 2007, pembayaran jasa penambangan H. Hair via David sebesar Rp100.000.000,00
- Pada tanggal 31 Januari 2007, pembayaran jasa penambangan Herlan via David sebesar Rp25.000.000,00
- Pada tanggal 14 Februari 2007, pembayaran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp150.000.000,00;
- Pada tanggal 14 Februari 2007, pembayaran Angsuran Hutang biaya jasa pertambangan Bp. Herlan sebesar Rp50.000.000,00;
- Pada tanggal 20 Februari 2007, pembayaran angsuran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp150.000.000,00;
- Pada tanggal 12 Juni 2007, pembayaran angsuran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp66.000.000,00;
- Bahwa pembayaran jasa tambang oleh Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum kepada H. Hair, David, Herlan sebagaimana tersebut di atas adalah pembayaran yang tidak sah karena tidak memiliki perikatan/surat perjanjian dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, sedangkan pembayaran jasa tambang kepada PT Borneo Tiga Putra yang dibayarkan oleh Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum merupakan pembayaran yang tidak sah karena surat perjanjian belum dibuat, hal ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin terhadap Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada bulan November 2007, di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas pada BAB II Angka 2 huruf d Kerja sama dengan pihak ketiga khususnya dengan PT Borneo tahun 2006 dan 2007, disebutkan tidak ada kerja sama perjanjian kerja sama sampai pekerjaan selesai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum, selaku Direktur Utama mempergunakan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Terdakwa untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah adalah

Hal. 21 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



bertentangan dengan kewenangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, e Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, yang berbunyi: Direktur Utama mempunyai wewenang:

- c. Menandatangani cek serta surat berharga lainnya untuk kepentingan perusahaan bersama-sama dengan salah seorang Direksi lainnya;
- e. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengelola perusahaan;

dan juga bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1): "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Pasal 7 huruf e, f, dan Pasal 64 huruf a, b Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 7: Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah;

Pasal 64: setiap pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan atau negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang merugikan perusahaan;

3. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 8:

- (1) Direktur Utama bersama direksi lainnya memimpin, mengendalikan, mengurus dan mengelola perusahaan daerah sesuai dengan tujuan



dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing;

(2) Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2007, Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin memperbaharui perjanjian kerja sama dengan PT Antang Gunung Meratus dengan surat perjanjian Nomor 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007. Dalam perjanjian kerja sama tersebut dinyatakan bahwa setiap 1 MT Batu Bara yang ditambang oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan diangkut sampai ke *stockpile* PT Antang Gunung Meratus, (AGM) maka Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mendapatkan jasa penambangan sebesar Rp60.000,00 per MT;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian Nomor 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007, Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mulai bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 telah menambang sebanyak 8.963,05 MT dengan jasa penambangan yang harus dibayar oleh PT Antang Gunung Meratus adalah 8.963,05 x Rp60.000,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp674.952.102,00 dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah Batu Bara yang ditagih	8.963,05 MT
Harga /MT	Rp 60.000,00
Nilai kotor sebelum PPh	Rp 613.592.820,00
Pajak Penghasilan	<u>Rp 61.359.282,00</u>
Nilai bersih	Rp 674.952.102,00

- Bahwa selanjutnya Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mengajukan invoice penagihan jasa penambangan Batu Bara sebesar sebesar 8.963,05 MT atau senilai Rp674.952.102,00 kepada Direksi PT Antang Gunung Meratus;
- Bahwa berdasarkan invoice penagihan jasa penambangan yang diajukan oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin sebesar 8.963,05 MT atau senilai Rp674.952.102,00, selanjutnya PT Antang Gunung Meratus melakukan pembayaran sebagai berikut:
 1. Pembayaran tunai melalui transfer rekening Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 November 2007 sebesar Rp99.419.110,00
- Tanggal 22 November 2007 sebesar Rp10.410.378,00
- Tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp30.000,00
- Tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp15.004.836,00
- Tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp55.000.000,00 (tidak dicatat dalam buku kas);

Total pembayaran sebesar Rp209.834.324,00;

2. Pembayaran dengan menggunakan batu bara, yaitu pada tanggal 9 Januari 2008 PT Antang Gunung Meratus membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan Batu Bara sebanyak 1.126,28 MT Batu Bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp112.628.000,00;

- Bahwa terhadap uang pembayaran jasa penambangan yang diterima Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dari PT Antang Gunung Meratus melalui rekening BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263, selanjutnya dipergunakan Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin yaitu:

- Pada tanggal 14 Desember 2007, pembayaran jasa pertambangan Herlan via David sebesar Rp30.000.000,00;
- Pada tanggal 25 Februari 2008, pembayaran Yustina G., sebesar Rp55.000.000,00;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum mempergunakan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin adalah bertentangan dengan kewenangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, yang berbunyi: Direktur Utama mempunyai wewenang:

- e. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengelola perusahaan;

Dan juga bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1): "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Pasal 7 huruf e, f, dan Pasal 64 huruf a, b Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 7: Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah;

Pasal 64: setiap pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan atau negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang merugikan perusahaan;

3. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 8:

- (1) Direktur Utama Bersama direksi lainnya memimpin, mengendalikan, mengurus dan mengelola perusahaan daerah sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing;
- (2) Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;

Sedangkan terhadap pembayaran jasa penambangan PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin menggunakan Batu Bara sebesar 1.126,28 MT (dengan harga per MT adalah sebesar Rp100.000,00) atau senilai Rp112.628.000,00, selanjutnya dijual Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum

Hal. 25 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak ketiga, namun uang hasil penjualan Batu Bara sebesar Rp112.628.000,00 tidak dicatat dan dimasukkan sebagai penerimaan kas di Buku Kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin bertentangan dengan kewenangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, Direktur Utama yang berbunyi:

e. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengelola perusahaan;

Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 11:

(1) Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah adalah setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempunyai Aktiva, modal, biaya dan pendapatan yang harus dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan;

(2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;

- Bahwa Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum juga telah melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin yaitu mengeluarkan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan melakukan penarikan cek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu:

- Pada tanggal 8 Februari 2006 sebesar Rp5.047.500,00
- Pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp90.000.000,00
- Pada tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp71.000.000,00
- Pada tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp5.500.000,00
- Pada tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp4.385.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum mengeluarkan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan melakukan penarikan cek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, bertentangan dengan kewenangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c,

Hal. 26 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, yang berbunyi: Direktur Utama mempunyai wewenang:

c. Menandatangani cek serta surat berharga lainnya untuk kepentingan perusahaan bersama-sama dengan salah seorang Direksi lainnya;

e. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengelola perusahaan;

Dan juga bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1): "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Pasal 7 huruf e, f, dan Pasal 64 huruf a, b Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 7: Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;

f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah

Pasal 64: setiap pegawai dilarang:

a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan atau negara;

b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang merugikan perusahaan;

3. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 8:

(1) Direktur Utama Bersama direksi lainnya memimpin, mengendalikan, mengurus dan mengelola perusahaan daerah sesuai dengan tujuan



dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing;

(2) Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;

yang seharusnya merupakan kewajiban Terdakwa selaku Direktur Utama bersama-sama dengan Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum untuk mematuhi dan melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Drs. Bambang Wijanarko, David, H. Hair, Herlan, Yustina G. atau korporasi yaitu PT Borneo Tiga Putra sebesar lebih kurang Rp1.808.997.295,00 (satu miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) atau di sekitar jumlah itu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara Cq. Pemda Kabupaten Tapin dirugikan sebesar Rp1.808.997.295,00 (satu miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor SR-8688/PW16/5/2012 tanggal 27 Desember 2012;

Perbuatan Terdakwa Ir. H. ZULKHAIRI, M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau tanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. ZUKHAIRI, M.M. bin GAFURI ARSYAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Ir. H. ZUKHAIRI, M.M. bin GAFURI ARSYAD, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Mewajibkan Terdakwa Ir. H. ZUKHAIRI, M.M. bin GAFURI ARSYAD, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp904.498.648,00 (sembilan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan PD Ruhui Rahayu;
 - 2.1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
 - 3.1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 054 Tahun 2005 tentang Penetapan Bidang Aneka Usaha PD Ruhui Rahayu;
 - 4.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
 - 5.1 (satu) bundel surat peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
 - 6.1 (satu) bundel Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan atas adanya dugaan Penyimpangan Pengelolaan Perusda Kabupaten Tapin;
 - 7.3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 821.29/25-Bang.1/BKD tentang Pengangkatan Direksi PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
 - 8.10 (sepuluh) lembar Rekening koran atas nama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Nomor Rekening: 006.00.07.00223.1 dan 006.00.07.00309.9 dari tahun 2006 s/d tahun 2008;

Hal. 29 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 (satu) bundel *copy* Laporan Laba Rugi PD Ruhui Rahayu Per Desember 2006;
10. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Laba Rugi PD Ruhui Rahayu Per Desember 2007;
11. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Pertanggungjawaban PD Ruhui Rahayu Tahun 2005 – 2008;
12. 1 (satu) bundel *copy* Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2005;
13. 1 (satu) bundel *copy* Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2006;
14. 1 (satu) bundel *copy* Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2007;
15. 1 (satu) bundel *copy* Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2008;
16. 2 (dua) lembar *copy* Rekening koran BNI Kantor Cabang Pembantu Kandangan atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Nomor Rek: 0107767263;
17. 13 (tiga belas) lembar *copy* Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Cabang Rantau atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Nomor Rek: 006.00.07.00223.1;
18. 1 (satu) lembar *copy* Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Cabang Rantau atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin No. Rek: 006.00.07.00309.9;
19. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu terhadap Direktur Umum PD Ruhui Rahayu bulan November 2007;
20. 1 (satu) bundel *copy* surat dari Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PD Ruhui Rahayu;
21. 1 (satu) bundel *copy* surat dari Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu kepada Instansi terkait dalam permasalahan PD Ruhui Rahayu;
22. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan PD Ruhui Rahayu oleh Badan Pengawasan Daerah Nomor 700/32-LHP.Riksus/2007 tanggal 21 Desember 2007;
23. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan PD Ruhui Rahayu oleh Badan Pengawasan Daerah Nomor 700/12-LHP/Reg.BP/2007 tanggal 29 Maret 2007;

Hal. 30 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara di Lokasi PKP2B PT AGM antara PT Antang Gunung Meratus dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006;
25. 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara antara PD Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra Nomor 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 01 September 2006;
26. 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara di Lokasi PKB2B PT AGM antara PT Antang Gunung Meratus dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007;
27. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara antara PD Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra Nomor 176/PDRR-BTP/XII/2007 tanggal 01 Desember 2007;
28. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Pengangkutan Batu Bara antara PT Kalimantan Prima Persada dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 040/VIII/2005KPP/SK tanggal 8 Agustus 2005;
29. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Kerja sama antara PT Bio Hutanea dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 001/PK/Bio-PDRR/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005;
30. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Industri Pengolahan Industri Minuman dalam kemasan di Ds. Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tapin dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 153A/06.IND/MOU/VI/2006 – 081/PDRR-MOU/VI/2006 tanggal 20 April 2006;
31. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Industri Pengolahan Bahan Baku Kerajinan Rotan di Ds. Baringin A, Kec. Candi Laras Selatan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tapin dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 153B/06.IND/MOU/VI/2006 – 082/PDRR-MOU/VI/2006 tanggal 20 April 2006;
32. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Kerja sama Pembebasan Lahan Masyarakat untuk Pembangunan Jalan dan Pelabuhan khusus Batu Bara di Kabupaten Tapin antara PT Anugerah Tapin Persada dan PD Ruhui Rahayu Nomor 091.B/PDRR-B/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007;

Hal. 31 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



33. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Bibit Karet Sedling antara PD Ruhui Rahayu dengan Ahmad Riyadie Nomor 024B/SPK-PDRR/II/2007 tanggal 14 Februari 2007;
34. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja sama Kemitraan sebagai Koordinator Lahan Tambang di Ness 13 Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin antara PD Ruhui Rahayu dengan Radi dan Erwin Nomor 164/PDRR-B/XI/2007 tanggal 05 November 2007;
35. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara antara PD Ruhui Rahayu dengan CV. Bara Surya Nomor 078/PDRRR-B/XI/2007 tanggal 08 November 2007;
36. 1 (satu) bundel *copy* surat penagihan pencairan invoice pekerjaan penambangan Batu Bara dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM dan pembayaran tagihan invoice dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu;
37. 1 (satu) bundel *copy* surat rekapitulasi invoice dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 062/PDRR-D/IV/2008 tanggal 30 April 2008;
38. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar Masuk PD Ruhui Rahayu;
39. 1 (satu) lembar *copy* surat struktur organisasi PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dari Bupati Tapin;
40. 3 (tiga) lembar *copy* surat perihal mohon kejelasan hak karyawan yang belum dipenuhi dari karyawan PD Ruhui Rahayu kepada Bupati Tapin tanggal 25 November 2009;
41. 1 (satu) lembar *copy* Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 821.29/076/BKD tentang Pengangkatan Drs. H. Mawardi Staf ahli Bupati Tapin Bid. Ekonomi Keuangan sebagai pelaksana tugas Direktur PD Ruhui Rahayu tanggal 13 Februari 2009;
42. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 540/09-SDBP/Distamben tentang Izin Usaha Pertambangan Umum tanggal 04 Mei 2005 beserta NPWP dan SIUP;
43. 3 (tiga) lembar *copy* surat tugas dari Koordinator bagian tambang kepada Rizky Yuniarto Nomor/PDRR-I/..../2007;
44. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pemberitahuan Masa Tugas Direksi PD Ruhui Rahayu Nomor 006/PDRR-D/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 dari PD Ruhui Rahayu kepada Mitra – Mitra Usaha PD Ruhui Rahayu;
45. 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman Batu Bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 6 Oktober 2007;
2. Tanggal 29 Desember 2007 (2 rangkap);
3. Tanggal 26 November 2007;
4. Tanggal 24 November 2007;
46. 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman Batu Bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu):
 5. Tanggal 25 Januari 2008
 6. Tanggal 12 Februari 2008
 7. Tanggal 15 Februari 2008
 8. Tanggal 26 Januari 2008
 9. Tanggal 12 Januari 2008
 10. Tanggal 31 Januari 2008
 11. Tanggal 24 Januari 2008
 12. Tanggal 11 Januari 2008
 13. Tanggal 10 Januari 2008
 14. Tanggal 126 Januari 2008
 15. Tanggal 25 Januari 2008
 16. Tanggal 24 Januari 2008
 17. Tanggal 15 Januari 2008
 18. Tanggal 14 Januari 2008
 19. Tanggal 31 Januari 2008
 20. Tanggal 30 Januari 2008
 21. Tanggal 13 Januari 2008
 22. Tanggal 08 Februari 2008
 23. Tanggal 09 Februari 2008
 24. Tanggal 07 Februari 2008
 25. Tanggal 12 Februari 2008
47. 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman Batu Bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu):
 26. Tanggal 26 Maret 2008
 27. Tanggal 31 Maret 2008
 28. Tanggal 29 Maret 2008
 29. Tanggal 25 Maret 2008
 30. Tanggal 22 Maret 2008
 31. Tanggal 01 April 2008
 32. Tanggal 30 Maret 2008

Hal. 33 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



33. Tanggal 29 Maret 2008
34. Tanggal 23 Maret 2008
35. Tanggal 25 Maret 2008
36. Tanggal 12 Maret 2008
37. Tanggal 29 Maret 2008
38. Tanggal 26 Maret 2008
39. Tanggal 25 Maret 2008
40. Tanggal 30 Maret 2008
41. Tanggal 25 Maret 2008
42. Tanggal 29 Maret 2008
48. 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman Batu Bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu):
 43. Tanggal 01 Januari 2008
 44. Tanggal 25 Januari 2008
 45. Tanggal 01 Februari 2008
 46. Tanggal 06 Februari 2008
 47. Tanggal 21 Februari 2008
 48. Tanggal 20 Februari 2008
 49. Tanggal 10 Februari 2008
 50. Tanggal 12 Februari 2008
 51. Tanggal 01 Februari 2008
 52. Tanggal 24 Januari 2008
 53. Tanggal 31 Januari 2008
 54. Tanggal 25 Januari 2008
 55. Tanggal 03 Januari 2008
 56. Tanggal 28 Januari 2008
 57. Tanggal 27 Januari 2008
 58. Tanggal 10 Maret 2008 (3 rangkap)
 59. Tanggal 03 Maret 2008
 60. Tanggal 20 Februari 2008
 61. Tanggal 21 Februari 2008
 62. Tanggal 04 Februari 2008
 63. Tanggal 26 Februari 2008
 64. Tanggal 01 Februari 2008
 65. Tanggal 24 Februari 2008
 66. Tanggal 07 Februari 2008



67. Tanggal 24 Februari 2008
68. Tanggal 11 Februari 2008
69. Tanggal 10 Februari 2008
70. Tanggal 09 Februari 2008
49. 1 (satu) bundel *copy* laporan produksi Batu Bara periode tahun 2007 dan 2008;
50. 1 (satu) bundel *copy* laporan produksi Batu Bara periode Januari;
51. 1 (satu) bundel *copy* laporan produksi Batu Bara periode Januari 2008;
52. 1 (satu) bundel *copy* laporan rekap produksi per bulan tahun 2008;
53. 4 (empat) lembar *copy* surat *production summary* 2008;
54. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Agus;
55. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Gostin;
56. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Arepin;
57. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Ragil/Sigit;
58. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Farlan;
59. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang hasil semua kontraktor;
60. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang semua kontraktor;
61. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Rehabilitasi Lingkungan PT Antang Gunung Meratus dari Kepala Bapedalda Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dirut. PT AGM Nomor 660/189a-Wasdal/Bapedalda/08 tanggal 31 Maret 2008;
62. 1 (satu) lembar *copy* Permintaan Pertanggungjawaban kepada Dirut PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin tanggal 31 Maret 2008 dari PT Antang Gunung Meratus No. 024/AGM-SRK/III/2008;
63. 1 (satu) lembar *copy* koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan PT AGM tanggal 13 Maret 2008 Topik Koordinasi masalah Batu Baru yang tidak dikirim oleh PD Ruhui Rahayu;
64. 3 (tiga) lembar *copy* Surat Tagihan jasa penambangan Nomor 048/AGM-SRK/OPR/IV/2009 tanggal 7 April 2009 dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Surat Tagihan jasa penambangan Nomor 011/PDRR-D/IV/2009 tanggal 02 April 2009 dari PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM;
66. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor 036/AGM-SRK/OPR/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Kontraktor Penambangan dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu;
67. 1 (satu) berkas proposal Kontraktor Penambangan Nomor 007/PDRR-D/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 kepada Dirut. PT AGM dari PD Ruhui Rahayu;
68. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pemutusan dan Pengakhiran Perjanjian dan Penagihan Denda atas hilangnya Batu Bara Nomor 011/AGM-SRK/IV/2008 tanggal 07 April 2008 kepada PD Ruhui Rahayu dari PT AGM;
69. 1 (satu) lembar Surat Rekonsiliasi Nomor 054/PDRR-D/IV/2008 tanggal 07 April 2008 kepada Direksi PT AGM dari PD Ruhui Rahayu;
70. 1 (satu) lembar *copy* Perihal Penawaran Opname Pit Nomor 026/AGM/SRK/IV/2008 kepada Kepala Cabang PT Sucofindo di Banjarmasin oleh PT AGM tanggal 3 April 2008;
71. 1 (satu) bundel *copy* Berita acara pengawasan Penataan lingkungan hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tentang Laporan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup kepada PT AGM tanggal 19 Maret 2008;
72. 4 (empat) lembar *copy* koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan Perihal Masalah Batu Bara yang tidak dikirim ke PT AGM tanggal 13 Maret 2008, 25 Maret 2008 dan 3 April 2008;
73. 5 (lima) lembar *copy* Berita Acara Terekspos/Terbuka Kontraktor oleh PT AGM pada tanggal 17 Januari 2008, 17 Januari 2008, 23 Januari 2008, 15 Februari 2008, 20 Februari 2008;
74. 2 (dua) lembar Berita acara kesepakatan Antara PT AGM dengan Perusda Ruhui Rahayu tentang selisih antara hasil pengukuran hasil Batu Bara terekspos Periode 2008 oleh PT AGM Pada Tanggal 3 Maret dan 8 Februari 2008;
75. 1 (satu) lembar *copy* Rekapitulasi Penerimaan Batu Bara dari PD Ruhui Rahayu di *Stockpile* Suato tatakan Oleh PT AGM Bulan Februari 2008;

Hal. 36 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara Pengukuran Bersama terhadap Batu Bara yang terekspos/Terbuka daerah Blok IV tambang Tanggal 11 Maret 2008;
77. 2 (dua) lembar *copy* Surat Peringatan Pertama No. 1/AGM-SRK/II/2008 PT AGM kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Tanggal 5 Februari 2008;
78. 1 (satu) lembar *copy* Rekapitulasi Penerimaan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu Bulan Januari 2008;
79. 2 (dua) lembar *copy* Tanda terima dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin tentang Berita Acara Batu Bara Tidak dikirim ke *Stockfile* PT AGM Periode bulan Februari tanggal 05 Maret dan 28 Januari 2008;
80. 1 (satu) lembar *copy* perihal kenaikan upah jasa penambangan Nomor 086/AGM-SRK/XII/2007 kepada PD Ruhui Rahayu Oleh PT AGM tanggal 18 Desember 2008;
81. 1 (satu) lembar *copy* perihal permohonan Kenaikan Jasa Penambangan Nomor 171/PDRR-D/XI/2007 oleh PD Ruhui Rahayu tanggal 28 November 2007;
82. 1 (satu) lembar surat pembelian LCV Blok 4 oleh PD Ruhui Rahayu kepada Pihak PT AGM Nomor 139/PDRR-D/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007;
83. 1 (satu) lembar surat perihal Rencana Pengembangan Tambang oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. Operasional PT AGM Nomor 138/PDRR-D/IX/2007 tanggal 28 September 2007;
84. 1 (satu) lembar *copy* prosedur pembelian Batu Bara AGM oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 067/AGM-SRK/IX/2007 tanggal 20 September 2007;
85. 1 (satu) lembar surat permohonan pembelian Batu Bara LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM Nomor 133/PDRR-D/IX/2007 tanggal 17 September 2007;
86. 1 (satu) lembar surat permohonan pembelian Batu Bara LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM Nomor 119/PDRR-D/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007;
87. 1 (satu) lembar permohonan perluasan areal penambangan PD Ruhui Rahayu kearah K2 dan K4 oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. PT AGM Nomor 118/PDRR-D/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007;

Hal. 37 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar *copy* permohonan pembelian solar industri via PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. PT AGM Nomor 116/PDRR-D/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007;
89. 1 (satu) lembar surat Jasa Penambangan Batu Bara Blok 4 Waruba Pit 4.IVA oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 049/AGM-SRK/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007;
90. 1 (satu) lembar surat harga satuan jasa penambangan Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit 4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM tanggal 07 Juni 2007;
91. 2 (dua) lembar *copy* Surat Keberatan atas rencana penambangan kontraktor selain PD Ruhui Rahayu di Ness 13 Blok IV Oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 074/PDRR-D/IV/2007 tanggal 17 April 2007;
92. 2 (dua) lembar *copy* Surat usulan kontrak penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 089/PDRR-D/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006;
93. 2 (dua) lembar surat pertambangan Batu Bara oleh PT Ruhui Rahayu kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tapin Nomor 069/PDRR-E/IV/2007 tanggal 11 April 2007;
94. 1 (satu) lembar surat pertambangan Batu Bara oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin kepada Dirut. PD Ruhui Rahayu No: 540/178/Distamben tanggal 10 April 2007;
95. 2 (dua) lembar *copy* surat perhitungan PPh dan PPN oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 027/AGM-SRK/IV/2007 tanggal 3 April 2007;
96. 1 (satu) lembar *copy* surat harga satuan jasa penambangan Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 060/PDRR-D/III/2007 tanggal 3 Maret 2007;
97. 1 (satu) lembar *copy* surat rencana penambangan Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA (2) oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 026/AGM-SRK/III/2007 tanggal 29 Maret 2007;
98. 2 (dua) lembar surat perhitungan PPh dan PPN jasa penambangan PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 059/PDRR-D/III/2007 tanggal 28 Maret 2007;

Hal. 38 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 1 (satu) lembar surat rencana penambangan dan pemasaran Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 058/PDRR-D/III/2007 tanggal 27 Maret 2007;
100. 1 (satu) lembar *copy* surat rencana penambangan Batu Bara blok LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 021/AGM-SRK/III/2007 tanggal 23 Maret 2007;
101. 2 (dua) lembar surat penambangan Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 052/PDRR-D/III/06 tanggal 21 Maret 2007;
102. 2 (dua) lembar *copy* surat koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan PT AGM tentang kelanjutan penambangan di blok IV tanggal 14 Maret 2007;
103. 1 (satu) lembar *copy* surat rencana penambangan Batu Bara blok LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 036/PDRR-D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007;
104. 2 (dua) lembar surat perhitungan keuangan jasa penambangan PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 035/PDRR-D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007;
105. 2 (dua) lembar *copy* Surat Tabel II.2 kinerja produksi kepada Bp. Henri Angkasa tanggal 05 Oktober 2006;
106. 1 (satu) lembar surat pengiriman Batu Bara ke KM 92 dan KM 94 via PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 025/PDRR-D/II/2007 tanggal 22 Februari 2007;
107. 2 (dua) lembar *copy* surat pembayaran Batu Bara LCV *Stockpile* PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 003/PDRR-D/I/2007 tanggal 02 Januari 2007;
108. 1 (satu) lembar surat pengiriman Batu Bara Tahap I oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 136/PDRR-D/VII/06 tanggal 08 Desember 2006;
109. 1 (satu) lembar *copy* surat persetujuan harga Batu Bara ROM – LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 131/PDRR-D/VII/06 tanggal 04 Desember 2006;
110. 1 (satu) lembar *copy* surat persetujuan harga pengembalian Batu Bara ROM – LCV oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 176/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 30 November 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 3 (tiga) lembar *copy* surat persetujuan harga pengembalian Batu Bara LCV oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 172/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 24 November 2006;
112. 2 (dua) lembar *copy* surat pemberhentian operasional tambang oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 124/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 09 November 2006;
113. 1 (satu) lembar *copy* surat permintaan penawaran Batu Bara produksi PDRR oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 120/PDRR-D/XI/06 tanggal 08 November 2006;
114. 1 (satu) lembar *copy* surat eksternal memorandum dari GM. Operasional PT AGM kepada Dirut. Ruhui Rahayu Nomor 02/Em-AGM/IX/2006 tanggal 16 September 2006;
115. 1 (satu) lembar *copy* surat izin prinsip pengangkutan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 102/PDRR/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006;
116. 1 (satu) lembar *copy* surat persetujuan prinsip oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 133/AGM-JKT/SRK/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006;
117. 1 (satu) lembar *copy* koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan oleh PT AGM tentang meeting mingguan tanggal 24 Agustus 2006;
118. 2 (dua) lembar *copy* surat usulan rencana kegiatan penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 094/PDRR-D/VIII/06 tanggal 08 Agustus 2006;
119. 1 (satu) lembar *copy* surat harga penambang Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 093/PDRR-D/VIII/06 tanggal 05 Agustus 2006;
120. 1 (satu) lembar *copy* surat harga penambangan Batu Bara oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 123/AGM-JKT/SRK/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006;
121. 1 (satu) lembar *copy* surat kesepakatan harga satuan penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 092/PDRR-D/VII/06 tanggal 28 Juli 2006;
122. 2 (dua) berkas surat rencana penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 090/PDRR-D/VII/06 tanggal 26 Juli 2006;

Hal. 40 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar *copy* surat kontraktor penambang Batu Bara oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 117/AGM-JKT/SRK/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006;
124. 2 (dua) berkas surat usulan kontrak penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 089/PDRR-D/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006;
125. 1 (satu) lembar *copy* surat draft kontrak pertambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 83/PDRR-D/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006;
126. 1 (satu) lembar *copy* surat Survey dan observasi Tambang Galian C Di Areal PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada Pimpinan Project PT AGM Nomor 067/PDRR-D/II/05 tanggal 22 Februari 2005;
127. 1 (satu) lembar *copy* surat Revisi dan Tindak Lanjut Penawaran Harga Jasa Angkutan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 066/PDRR-D/II/05 tanggal 17 Februari 2005;
128. 3 (tiga) lembar *copy* Matrik Koreksi Draft Perjanjian Kerja sama Pembangunan dan Penggunaan Jalan dan Pelabuhan Khusus Batu Bara PT AGM;
129. 1 (satu) lembar *copy* surat *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Kab. Tapin dan PT AGM Nomor 100/485/PEM – 037/AGM-TPN/XI/2004 tanggal 04 November 2004;
130. 1 (satu) lembar *copy* surat Perkembangan Rencana Penambangan Batu Bara di Blik IV Kabupaten Tapin dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 072/AGM-JKT/SRK/V/2006 tanggal 30 Mei 2006;
131. 1 (satu) lembar *copy* surat Perkembangan rencana Penambangan Batu Bara di Blok IV Kabupaten Tapin dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 68/PDRR-D/V/2006 tanggal 23 Mei 2006;
132. 1 (satu) lembar surat Kerja sama Tambang Batu Bara dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 026/PDRR-D/II/06 tanggal 16 Februari 2006;
133. 1 (satu) lembar surat Kerja sama Tambang Batu Bara Pada Areal Berkalori Tinggi dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 007/PDRR-D/I/06 tanggal 16 Januari 2006;
134. 2 (dua) lembar *copy* surat risalah rapat Tindak Lanjut Kerja sama Penambangan antara PT AGM dengan PD Ruhui Rahayu tanggal 06 Januari 2006;

Hal. 41 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar surat usulan penawaran Harga kerja sama Rambang Barybara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 006/PDRR-D/I/2006 yanggal 16 Januari 2006;
136. 3 (tiga) lembar *copy* surat faksimili perihal revisi perhitungan harga penawaran dan kerja sama dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM tanggal 13 Oktober 2005;
137. 1 (satu) lembar *copy* surat Daftar Angkutan Batu Bara PD Ruhui Rahayu dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 79/PDRR-D/II/05 tanggal 17 Maret 2005;
138. 1 (satu) bundel *copy* Berita acara Produksi Batu Bara PD Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan *Copy* rekapitulasi Penerimaan Batu Bara Room LCV Tahun 2006;
139. 1 (satu) bundel *copy* Berita acara Produksi Batu Bara PD Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan *Copy* rekapitulasi Penerimaan Batu Bara Room LCV Tahun 2007;
140. 1 (satu) bundel *copy* Berita acara Produksi Batu Bara PD Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan *Copy* rekapitulasi Penerimaan Batu Bara Room LCV Tahun 2008;
141. 2 (dua) lembar *copy* surat perihal Permintaan Pertanggungjawaban tidak diserahkannya Batu Bara hasil penambangan dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 024/AGM-SRK/III/2008 tanggal 31 Maret 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM tanggal 4 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa: Ir. H. ZULKHAIRI, M.M. bin GAFURI ARSYAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;
- Menyatakan Terdakwa: Ir. H. ZULKHAIRI, M.M. bin GAFURI ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair;

Hal. 42 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp310.547.175,00 dan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan PD Ruhui Rahayu;
 - 2.1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
 - 3.1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 054 Tahun 2005 tentang Penetapan Bidang Aneka Usaha PD Ruhui Rahayu;
 - 4.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
 - 5.1 (satu) bundel surat peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
 - 6.1 (satu) bundel Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan atas adanya dugaan Penyimpangan Pengelolaan Perusda Kabupaten Tapin;
 - 7.3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 821.29/25-Bang.1/BKD tentang Pengangkatan Direksi PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
 - 8.10 (sepuluh) lembar Rekening koran atas nama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Nomor Rekening: 006.00.07.00223.1 dan 006.00.07.00309.9 dari tahun 2006 s/d tahun 2008;

Hal. 43 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 (satu) bundel *copy* Laporan Laba Rugi PD Ruhui Rahayu Per Desember 2006;
10. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Laba Rugi PD Ruhui Rahayu Per Desember 2007;
11. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Pertanggungjawaban PD Ruhui Rahayu Tahun 2005 – 2008;
12. 1 (satu) bundel *copy* Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2005;
13. 1 (satu) bundel *copy* Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2006;
14. 1 (satu) bundel *copy* Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2007;
15. 1 (satu) bundel *copy* Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2008;
16. 2 (dua) lembar *copy* Rekening koran BNI Kantor Cabang Pembantu Kandangan atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Nomor Rek: 0107767263;
17. 13 (tiga belas) lembar *copy* Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Cabang Rantau atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Nomor Rek: 006.00.07.00223.1;
18. 1 (satu) lembar *copy* Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Cabang Rantau atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin No. Rek: 006.00.07.00309.9;
19. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu terhadap Direktur Umum PD Ruhui Rahayu bulan November 2007;
20. 1 (satu) bundel *copy* surat dari Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PD Ruhui Rahayu;
21. 1 (satu) bundel *copy* surat dari Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu kepada Instansi terkait dalam permasalahan PD Ruhui Rahayu;
22. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan PD Ruhui Rahayu oleh Badan Pengawasan Daerah Nomor 700/32-LHP.Riksus/2007 tanggal 21 Desember 2007;
23. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan PD Ruhui Rahayu oleh Badan Pengawasan Daerah Nomor 700/12-LHP/Reg.BP/2007 tanggal 29 Maret 2007;

Hal. 44 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara di Lokasi PKP2B PT AGM antara PT Antang Gunung Meratus dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006;
25. 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara antara PD Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra Nomor 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 01 September 2006;
26. 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara di Lokasi PKB2B PT AGM antara PT Antang Gunung Meratus dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007;
27. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara antara PD Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra Nomor 176/PDRR-BTP/XII/2007 tanggal 01 Desember 2007;
28. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Pengangkutan Batu Bara antara PT Kalimantan Prima Persada dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 040/VIII/2005KPP/SK tanggal 8 Agustus 2005;
29. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Kerja sama antara PT Bio Hutanea dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 001/PK/Bio-PDRR/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005;
30. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Industri Pengolahan Industri Minuman dalam kemasan di Ds. Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tapin dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 153A/06.IND/MOU/VI/2006 – 081/PDRR-MOU/VI/2006 tanggal 20 April 2006;
31. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Industri Pengolahan Bahan Baku Kerajinan Rotan di Ds. Baringin A, Kec. Candi Laras Selatan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tapin dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 153B/06.IND/MOU/VI/2006 – 082/PDRR-MOU/VI/2006 tanggal 20 April 2006;
32. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Kerja sama Pembebasan Lahan Masyarakat untuk Pembangunan Jalan dan Pelabuhan khusus Batu Bara di Kabupaten Tapin antara PT Anugerah Tapin Persada dan PD Ruhui Rahayu Nomor 091.B/PDRR-B/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007;

Hal. 45 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Bibit Karet Sedling antara PD Ruhui Rahayu dengan Ahmad Riyadie Nomor 024B/SPK-PDRR/II/2007 tanggal 14 Februari 2007;
34. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja sama Kemitraan sebagai Koordinator Lahan Tambang di Ness 13 Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin antara PD Ruhui Rahayu dengan Radi dan Erwin Nomor 164/PDRR-B/XI/2007 tanggal 05 November 2007;
35. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara antara PD Ruhui Rahayu dengan CV. Bara Surya Nomor 078/PDRRR-B/XI/2007 tanggal 08 November 2007;
36. 1 (satu) bundel *copy* surat penagihan pencairan invoice pekerjaan penambangan Batu Bara dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM dan pembayaran tagihan invoice dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu;
37. 1 (satu) bundel *copy* surat rekapitulasi invoice dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 062/PDRR-D/IV/2008 tanggal 30 April 2008;
38. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar Masuk PD Ruhui Rahayu;
39. 1 (satu) lembar *copy* surat struktur organisasi PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dari Bupati Tapin;
40. 3 (tiga) lembar *copy* surat perihal mohon kejelasan hak karyawan yang belum dipenuhi dari karyawan PD Ruhui Rahayu kepada Bupati Tapin tanggal 25 November 2009;
41. 1 (satu) lembar *copy* Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 821.29/076/BKD tentang Pengangkatan Drs. H. Mawardi Staf ahli Bupati Tapin Bid. Ekonomi Keuangan sebagai pelaksana tugas Direktur PD Ruhui Rahayu tanggal 13 Februari 2009;
42. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 540/09-SDBP/Distamben tentang Izin Usaha Pertambangan Umum tanggal 04 Mei 2005 beserta NPWP dan SIUP;
43. 3 (tiga) lembar *copy* surat tugas dari Koordinator bagian tambang kepada Rizky Yuniarto Nomor/PDRR-I/..../2007;
44. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pemberitahuan Masa Tugas Direksi PD Ruhui Rahayu Nomor 006/PDRR-D/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 dari PD Ruhui Rahayu kepada Mitra – Mitra Usaha PD Ruhui Rahayu;
45. 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman Batu Bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu):

Hal. 46 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Tanggal 6 Oktober 2007;
72. Tanggal 29 Desember 2007 (2 rangkap);
73. Tanggal 26 November 2007;
74. Tanggal 24 November 2007;
46. 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman Batu Bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu):
 75. Tanggal 25 Januari 2008
 76. Tanggal 12 Februari 2008
 77. Tanggal 15 Februari 2008
 78. Tanggal 26 Januari 2008
 79. Tanggal 12 Januari 2008
 80. Tanggal 31 Januari 2008
 81. Tanggal 24 Januari 2008
 82. Tanggal 11 Januari 2008
 83. Tanggal 10 Januari 2008
 84. Tanggal 126 Januari 2008
 85. Tanggal 25 Januari 2008
 86. Tanggal 24 Januari 2008
 87. Tanggal 15 Januari 2008
 88. Tanggal 14 Januari 2008
 89. Tanggal 31 Januari 2008
 90. Tanggal 30 Januari 2008
 91. Tanggal 13 Januari 2008
 92. Tanggal 08 Februari 2008
 93. Tanggal 09 Februari 2008
 94. Tanggal 07 Februari 2008
 95. Tanggal 12 Februari 2008
47. 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman Batu Bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu):
 96. Tanggal 26 Maret 2008
 97. Tanggal 31 Maret 2008
 98. Tanggal 29 Maret 2008
 99. Tanggal 25 Maret 2008
 100. Tanggal 22 Maret 2008
 101. Tanggal 01 April 2008
 102. Tanggal 30 Maret 2008

Hal. 47 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. Tanggal 29 Maret 2008
104. Tanggal 23 Maret 2008
105. Tanggal 25 Maret 2008
106. Tanggal 12 Maret 2008
107. Tanggal 29 Maret 2008
108. Tanggal 26 Maret 2008
109. Tanggal 25 Maret 2008
110. Tanggal 30 Maret 2008
111. Tanggal 25 Maret 2008
112. Tanggal 29 Maret 2008

48. 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman Batu Bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu):

113. Tanggal 01 Januari 2008
114. Tanggal 25 Januari 2008
115. Tanggal 01 Februari 2008
116. Tanggal 06 Februari 2008
117. Tanggal 21 Februari 2008
118. Tanggal 20 Februari 2008
119. Tanggal 10 Februari 2008
120. Tanggal 12 Februari 2008
121. Tanggal 01 Februari 2008
122. Tanggal 24 Januari 2008
123. Tanggal 31 Januari 2008
124. Tanggal 25 Januari 2008
125. Tanggal 03 Januari 2008
126. Tanggal 28 Januari 2008
127. Tanggal 27 Januari 2008
128. Tanggal 10 Maret 2008 (3 rangkap)
129. Tanggal 03 Maret 2008
130. Tanggal 20 Februari 2008
131. Tanggal 21 Februari 2008
132. Tanggal 04 Februari 2008
133. Tanggal 26 Februari 2008
134. Tanggal 01 Februari 2008
135. Tanggal 24 Februari 2008
136. Tanggal 07 Februari 2008



137. Tanggal 24 Februari 2008
138. Tanggal 11 Februari 2008
139. Tanggal 10 Februari 2008
140. Tanggal 09 Februari 2008
49. 1 (satu) bundel *copy* laporan produksi Batu Bara periode tahun 2007 dan 2008;
50. 1 (satu) bundel *copy* laporan produksi Batu Bara periode Januari;
51. 1 (satu) bundel *copy* laporan produksi Batu Bara periode Januari 2008;
52. 1 (satu) bundel *copy* laporan rekap produksi per bulan tahun 2008;
53. 4 (empat) lembar *copy* surat *production summary* 2008;
54. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Agus;
55. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Gostin;
56. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Arepin;
57. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Ragil/Sigit;
58. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Farlan;
59. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang hasil semua kontraktor;
60. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang semua kontraktor;
61. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Rehabilitasi Lingkungan PT Antang Gunung Meratus dari Kepala Bapedalda Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dirut. PT AGM Nomor 660/189a-Wasdal/Bapedalda/08 tanggal 31 Maret 2008;
62. 1 (satu) lembar *copy* Permintaan Pertanggungjawaban kepada Dirut PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin tanggal 31 Maret 2008 dari PT Antang Gunung Meratus Nomor 024/AGM-SRK/III/2008;
63. 1 (satu) lembar *copy* koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan PT AGM tanggal 13 Maret 2008 Topik Koordinasi masalah Batu Baru yang tidak dikirim oleh PD Ruhui Rahayu;
64. 3 (tiga) lembar *copy* Surat Tagihan jasa penambangan Nomor 048/AGM-SRK/OPR/IV/2009 tanggal 7 April 2009 dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Surat Tagihan jasa penambangan Nomor 011/PDRR-D/IV/2009 tanggal 02 April 2009 dari PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM;
66. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor 036/AGM-SRK/OPR/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Kontraktor Penambangan dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu;
67. 1 (satu) berkas proposal Kontraktor Penambangan Nomor 007/PDRR-D/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 kepada Dirut. PT AGM dari PD Ruhui Rahayu;
68. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pemutusan dan Pengakhiran Perjanjian dan Penagihan Denda atas hilangnya Batu Bara Nomor 011/AGM-SRK/IV/2008 tanggal 07 April 2008 kepada PD Ruhui Rahayu dari PT AGM;
69. 1 (satu) lembar Surat Rekonsiliasi Nomor 054/PDRR-D/IV/2008 tanggal 07 April 2008 kepada Direksi PT AGM dari PD Ruhui Rahayu;
70. 1 (satu) lembar *copy* Perihal Penawaran Opname Pit Nomor 026/AGM/SRK/IV/2008 kepada Kepala Cabang PT Sucofindo di Banjarmasin oleh PT AGM tanggal 3 April 2008;
71. 1 (satu) bundel *copy* Berita acara pengawasan Penataan lingkungan hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tentang Laporan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup kepada PT AGM tanggal 19 Maret 2008;
72. 4 (empat) lembar *copy* koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan Perihal Masalah Batu Bara yang tidak dikirim ke PT AGM tanggal 13 Maret 2008, 25 Maret 2008 dan 3 April 2008;
73. 5 (lima) lembar *copy* Berita Acara Terekspos/Terbuka Kontraktor oleh PT AGM pada tanggal 17 Januari 2008, 17 Januari 2008, 23 Januari 2008, 15 Februari 2008, 20 Februari 2008;
74. 2 (dua) lembar Berita acara kesepakatan Antara PT AGM dengan Perusda Ruhui Rahayu tentang selisih antara hasil pengukuran hasil Batu Bara terekspos Periode 2008 oleh PT AGM Pada Tanggal 3 Maret dan 8 Februari 2008;
75. 1 (satu) lembar *copy* Rekapitulasi Penerimaan Batu Bara dari PD Ruhui Rahayu di *Stockpile* Suato tatakan Oleh PT AGM Bulan Februari 2008;

Hal. 50 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara Pengukuran Bersama terhadap Batu Bara yang terekspos/Terbuka daerah Blok IV tambang Tanggal 11 Maret 2008;
77. 2 (dua) lembar *copy* Surat Peringatan Pertama Nomor 1/AGM-SRK/II/2008 PT AGM kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Tanggal 5 Februari 2008;
78. 1 (satu) lembar *copy* Rekapitulasi Penerimaan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu Bulan Januari 2008;
79. 2 (dua) lembar *copy* Tanda terima dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin tentang Berita Acara Batu Bara Tidak dikirim ke *Stockfile* PT AGM Periode bulan Februari tanggal 05 Maret dan 28 Januari 2008;
80. 1 (satu) lembar *copy* perihal kenaikan upah jasa penambangan Nomor 086/AGM-SRK/XII/2007 kepada PD Ruhui Rahayu oleh PT AGM tanggal 18 Desember 2008;
81. 1 (satu) lembar *copy* perihal permohonan Kenaikan Jasa Penambangan Nomor 171/PDRR-D/XI/2007 oleh PD Ruhui Rahayu tanggal 28 November 2007;
82. 1 (satu) lembar surat pembelian LCV Blok 4 oleh PD Ruhui Rahayu kepada Pihak PT AGM Nomor 139/PDRR-D/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007;
83. 1 (satu) lembar surat perihal Rencana Pengembangan Tambang oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. Operasional PT AGM Nomor 138/PDRR-D/IX/2007 tanggal 28 September 2007;
84. 1 (satu) lembar *copy* prosedur pembelian Batu Bara AGM oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 067/AGM-SRK/IX/2007 tanggal 20 September 2007;
85. 1 (satu) lembar surat permohonan pembelian Batu Bara LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM Nomor 133/PDRR-D/IX/2007 tanggal 17 September 2007;
86. 1 (satu) lembar surat permohonan pembelian Batu Bara LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM Nomor 119/PDRR-D/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007;
87. 1 (satu) lembar permohonan perluasan areal penambangan PD Ruhui Rahayu ke arah K2 dan K4 oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. PT AGM Nomor 118/PDRR-D/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007;

Hal. 51 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



88. 1 (satu) lembar *copy* permohonan pembelian solar industri via PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. PT AGM Nomor 116/PDRR-D/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007;
89. 1 (satu) lembar surat Jasa Penambangan Batu Bara Blok 4 Waruba Pit 4.IVA oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 049/AGM-SRK/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007;
90. 1 (satu) lembar surat harga satuan jasa penambangan Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit 4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM tanggal 07 Juni 2007;
91. 2 (dua) lembar *copy* Surat Keberatan atas rencana penambangan kontraktor selain PD Ruhui Rahayu di Ness 13 Blok IV Oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 074/PDRR-D/IV/2007 tanggal 17 April 2007;
92. 2 (dua) lembar *copy* Surat usulan kontrak penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 089/PDRR-D/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006;
93. 2 (dua) lembar surat pertambangan Batu Bara oleh PT Ruhui Rahayu kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tapin Nomor 069/PDRR-E/IV/2007 tanggal 11 April 2007;
94. 1 (satu) lembar surat pertambangan Batu Bara oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin kepada Dirut. PD Ruhui Rahayu Nomor 540/178/Distamben tanggal 10 April 2007;
95. 2 (dua) lembar *copy* surat perhitungan PPh dan PPN oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 027/AGM-SRK/IV/2007 tanggal 3 April 2007;
96. 1 (satu) lembar *copy* surat harga satuan jasa penambangan Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 060/PDRR-D/III/2007 tanggal 3 Maret 2007;
97. 1 (satu) lembar *copy* surat rencana penambangan Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA (2) oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 026/AGM-SRK/III/2007 tanggal 29 Maret 2007;
98. 2 (dua) lembar surat perhitungan PPh dan PPN jasa penambangan PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 059/PDRR-D/III/2007 tanggal 28 Maret 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar surat rencana penambangan dan pemasaran Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 058/PDRR-D/III/2007 tanggal 27 Maret 2007;
100. 1 (satu) lembar *copy* surat rencana penambangan Batu Bara blok LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 021/AGM-SRK/III/2007 tanggal 23 Maret 2007;
101. 2 (dua) lembar surat penambangan Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 052/PDRR-D/III/06 tanggal 21 Maret 2007;
102. 2 (dua) lembar *copy* surat koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan PT AGM tentang kelanjutan penambangan di blok IV tanggal 14 Maret 2007;
103. 1 (satu) lembar *copy* surat rencana penambangan Batu Bara blok LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 036/PDRR-D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007;
104. 2 (dua) lembar surat perhitungan keuangan jasa penambangan PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 035/PDRR-D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007;
105. 2 (dua) lembar *copy* Surat Tabel II.2 kinerja produksi kepada Bp. Henri Angkasa tanggal 05 Oktober 2006;
106. 1 (satu) lembar surat pengiriman Batu Bara ke KM 92 dan KM 94 via PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 025/PDRR-D/II/2007 tanggal 22 Februari 2007;
107. 2 (dua) lembar *copy* surat pembayaran Batu Bara LCV *Stockpile* PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 003/PDRR-D/I/2007 tanggal 02 Januari 2007;
108. 1 (satu) lembar surat pengiriman Batu Bara Tahap I oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 136/PDRR-D/VII/06 tanggal 08 Desember 2006;
109. 1 (satu) lembar *copy* surat persetujuan harga Batu Bara ROM – LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 131/PDRR-D/VII/06 tanggal 04 Desember 2006;
110. 1 (satu) lembar *copy* surat persetujuan harga pengembalian Batu Bara ROM – LCV oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 176/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 30 November 2006;

Hal. 53 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 3 (tiga) lembar *copy* surat persetujuan harga pengembalian Batu Bara LCV oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 172/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 24 November 2006;
112. 2 (dua) lembar *copy* surat pemberhentian operasional tambang oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 124/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 09 November 2006;
113. 1 (satu) lembar *copy* surat permintaan penawaran Batu Bara produksi PDRR oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 120/PDRR-D/XI/06 tanggal 08 November 2006;
114. 1 (satu) lembar *copy* surat eksternal memorandum dari GM. Operasional PT AGM kepada Dirut. Ruhui Rahayu Nomor 02/Em-AGM/IX/2006 tanggal 16 September 2006;
115. 1 (satu) lembar *copy* surat izin prinsip pengangkutan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 102/PDRR/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006;
116. 1 (satu) lembar *copy* surat persetujuan prinsip oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 133/AGM-JKT/SRK/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006;
117. 1 (satu) lembar *copy* koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan oleh PT AGM tentang meeting mingguan tanggal 24 Agustus 2006;
118. 2 (dua) lembar *copy* surat usulan rencana kegiatan penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 094/PDRR-D/VIII/06 tanggal 08 Agustus 2006;
119. 1 (satu) lembar *copy* surat harga penambang Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 093/PDRR-D/VIII/06 tanggal 05 Agustus 2006;
120. 1 (satu) lembar *copy* surat harga penambangan Batu Bara oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 123/AGM-JKT/SRK/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006;
121. 1 (satu) lembar *copy* surat kesepakatan harga satuan penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 092/PDRR-D/VII/06 tanggal 28 Juli 2006;
122. 2 (dua) berkas surat rencana penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 090/PDRR-D/VII/06 tanggal 26 Juli 2006;

Hal. 54 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar *copy* surat kontraktor penambang Batu Bara oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 117/AGM-JKT/SRK/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006;
124. 2 (dua) berkas surat usulan kontrak penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 089/PDRR-D/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006;
125. 1 (satu) lembar *copy* surat draft kontrak pertambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 83/PDRR-D/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006;
126. 1 (satu) lembar *copy* surat Survey dan observasi Tambang Galian C Di Areal PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada Pimpinan Project PT AGM Nomor 067/PDRR-D/II/05 tanggal 22 Februari 2005;
127. 1 (satu) lembar *copy* surat Revisi dan Tindak Lanjut Penawaran Harga Jasa Angkutan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 066/PDRR-D/II/05 tanggal 17 Februari 2005;
128. 3 (tiga) lembar *copy* Matrik Koreksi Draft Perjanjian Kerja sama Pembangunan dan Penggunaan Jalan dan Pelabuhan Khusus Batu Bara PT AGM;
129. 1 (satu) lembar *copy* surat *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan PT AGM Nomor 100/485/PEM – 037/AGM-TPN/XI/2004 tanggal 04 November 2004;
130. 1 (satu) lembar *copy* surat Perkembangan Rencana Penambangan Batu Bara di Blok IV Kabupaten Tapin dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 072/AGM-JKT/SRK/V/2006 tanggal 30 Mei 2006;
131. 1 (satu) lembar *copy* surat Perkembangan rencana Penambangan Batu Bara di Blok IV Kabupaten Tapin dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 68/PDRR-D/V/2006 tanggal 23 Mei 2006;
132. 1 (satu) lembar surat Kerja sama Tambang Batu Bara dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 026/PDRR-D/II/06 tanggal 16 Februari 2006;
133. 1 (satu) lembar surat Kerja sama Tambang Batu Bara Pada Areal Berkalori Tinggi dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 007/PDRR-D/I/06 tanggal 16 Januari 2006;
134. 2 (dua) lembar *copy* surat risalah rapat Tindak Lanjut Kerja sama Penambangan antara PT AGM dengan PD Ruhui Rahayu tanggal 06 Januari 2006;

Hal. 55 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar surat usulan penawaran Harga kerja sama Rambang Barybara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 006/PDRR-D/I/2006 yanggal 16 Januari 2006;
136. 3 (tiga) lembar *copy* surat faksimili perihal revisi perhitungan harga penawaran dan kerja sama dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM tanggal 13 Oktober 2005;
137. 1 (satu) lembar *copy* surat Daftar Angkutan Batu Bara PD Ruhui Rahayu dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 79/PDRR-D/II/05 tanggal 17 Maret 2005;
138. 1 (satu) bundel *copy* Berita acara Produksi Batu Bara PD Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan *Copy* rekapitulasi Penerimaan Batu Bara Room LCV Tahun 2006;
139. 1 (satu) bundel *copy* Berita acara Produksi Batu Bara PD Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan *Copy* rekapitulasi Penerimaan Batu Bara Room LCV Tahun 2007;
140. 1 (satu) bundel *copy* Berita acara Produksi Batu Bara PD Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan *Copy* rekapitulasi Penerimaan Batu Bara Room LCV Tahun 2008;
141. 2 (dua) lembar *copy* surat perihal Permintaan Pertanggungjawaban tidak diserahkannya Batu Bara hasil penambangan dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 024/AGM-SRK/III/2008 tanggal 31 Maret 2008;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. Bambang Wijanarko bin Wasto (alm);

141. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus/2013/PT.TPK.BJM tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013, Nomor 21/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 56 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus/2013/PT.TPK.BJM, tanggal 17 September 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Zukhairi, M.M. bin Gafuri Arsyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Zukhairi, M.M. bin Gafuri Arsyad dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. H. Zukhairi, M.M. bin Gafuri Arsyad sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa Ir. H. Zukhairi, M.M. bin Gafuri Arsyad untuk membayar uang pengganti sebesar Rp310.217.175,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan PD Ruhui Rahayu;

Hal. 57 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
- 3.1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 054 Tahun 2005 tentang Penetapan Bidang Aneka Usaha PD Ruhui Rahayu;
- 4.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
- 5.1 (satu) bundel surat peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
- 6.1 (satu) bundel Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan atas adanya dugaan Penyimpangan Pengelolaan Perusda Kabupaten Tapin;
- 7.3 (tiga) lembar *Copy* Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 821.29/25-Bang.1/BKD tentang Pengangkatan Direksi PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
- 8.10 (sepuluh) lembar Rekening koran atas nama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Nomor Rekening: 006.00.07.00223.1 dan 006.00.07.00309.9 dari tahun 2006 s/d tahun 2008;
- 9.1 (satu) bundel *copy* Laporan Laba Rugi PD Ruhui Rahayu Per Desember 2006;
- 10.1 (satu) bundel *copy* Laporan Laba Rugi PD Ruhui Rahayu Per Desember 2007;
- 11.1 (satu) bundel *copy* Laporan Pertanggungjawaban PD Ruhui Rahayu Tahun 2005 – 2008;
- 12.1 (satu) bundel *copy* Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2005;
- 13.1 (satu) bundel *copy* Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2006;
- 14.1 (satu) bundel *copy* Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2007;
- 15.1 (satu) bundel *copy* Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2008;
- 16.2 (dua) lembar *copy* Rekening koran BNI Kantor Cabang Pembantu Kandangan atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Nomor Rek: 0107767263;

Hal. 58 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 13 (tiga belas) lembar *copy* Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Cabang Rantau atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Nomor Rek: 006.00.07.00223.1;
18. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar *copy* Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Cabang Rantau atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kabupaten TapinNo.Rek: 006.00.07.00309.9;
19. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu terhadap Direktur Umum PD Ruhui Rahayu bulan November 2007;
20. 1 (satu) bundel *copy* surat dari Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PD Ruhui Rahayu;
21. 1 (satu) bundel *copy* surat dari Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu kepada Instansi terkait dalam permasalahan PD Ruhui Rahayu;
22. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan PD Ruhui Rahayu oleh Badan Pengawasan Daerah Nomor 700/32-LHP.Riksus/2007 tanggal 21 Desember 2007;
23. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan PD Ruhui Rahayu oleh Badan Pengawasan Daerah Nomor 700/12-LHP/Reg.BP/2007 tanggal 29 Maret 2007;
24. 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara di Lokasi PKP2B PT AGM antara PT Antang Gunung Meratus dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006;
25. 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara antara PD Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra Nomor 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 01 September 2006;
26. 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara di Lokasi PKB2B PT AGM antara PT Antang Gunung Meratus dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007;
27. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara antara PD Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra Nomor 176/PDRR-BTP/XII/2007 tanggal 01 Desember 2007;
28. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Pengangkutan Batu Bara antara PT Kalimantan Prima Persada dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 040/VIII/2005KPP/SK tanggal 8 Agustus 2005;

Hal. 59 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Kerja sama antara PT Bio Hutanea dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 001/PK/Bio-PDRR/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005;
30. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Industri Pengolahan Industri Minuman dalam kemasan di Ds. Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tapin dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 153A/06.IND/MOU/VI/2006 – 081/PDRR-MOU/VI/2006 tanggal 20 April 2006;
31. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Industri Pengolahan Bahan Baku Kerajinan Rotan di Ds. Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tapin dengan PD Ruhui Rahayu Nomor 153B/06.IND/MOU/VI/2006 – 082/PDRR-MOU/VI/2006 tanggal 20 April 2006;
32. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Kerja sama Pembebasan Lahan Masyarakat untuk Pembangunan Jalan dan Pelabuhan khusus Batu Bara di Kabupaten Tapin antara PT Anugerah Tapin Persada dan PD Ruhui Rahayu Nomor 091.B/PDRR-B/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007;
33. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Bibit Karet Sedling antara PD Ruhui Rahayu dengan Ahmad Riyadie Nomor 024B/SPK-PDRR/II/2007 tanggal 14 Februari 2007;
34. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja sama Kemitraan sebagai Koordinator Lahan Tambang di Ness 13 Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin antara PD Ruhui Rahayu dengan Radi dan Erwin Nomor 164/PDRR-B/XI/2007 tanggal 05 November 2007;
35. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara antara PD Ruhui Rahayu dengan CV. Bara Surya Nomor 078/PDRRR-B/XI/2007 tanggal 08 November 2007;
36. 1 (satu) bundel *copy* surat penagihan pencairan invoice pekerjaan penambangan Batu Bara dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM dan pembayaran tagihan invoice dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu;
37. 1 (satu) bundel *copy* surat rekapitulasi invoice dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 062/PDRR-D/IV2008 tanggal 30 April 2008;
38. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar Masuk PD Ruhui Rahayu;

Hal. 60 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar *copy* surat struktur organisasi PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dari Bupati Tapin;
40. 3 (tiga) lembar *copy* surat perihal mohon kejelasan hak karyawan yang belum dipenuhi dari karyawan PD Ruhui Rahayu kepada Bupati Tapin tanggal 25 November 2009;
41. 1 (satu) lembar *copy* Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 821.29/076/BKD tentang Pengangkatan Drs. H. Mawardi Staf ahli Bupati Tapin Bid. Ekonomi Keuangan sebagai pelaksana tugas Direktur PD Ruhui Rahayu tanggal 13 Februari 2009;
42. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 540/09-SDBP/Distamben tentang Izin Usaha Pertambangan Umum tanggal 04 Mei 2005 beserta NPWP dan SIUP;
43. 3 (tiga) lembar *copy* surat tugas dari Koordinator bagian tambang kepada Rizky Yuniarto Nomor/PDRR-I/..../2007;
44. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pemberitahuan Masa Tugas Direksi PD Ruhui Rahayu Nomor 006/PDRR-D/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 dari PD Ruhui Rahayu kepada Mitra – Mitra Usaha PD Ruhui Rahayu;
45. 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman Batu Bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu):
 142. Tanggal 6 Oktober 2007;
 143. Tanggal 29 Desember 2007 (2 rangkap);
 144. Tanggal 26 November 2007;
 145. Tanggal 24 November 2007;
46. 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman Batu Bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu):
 146. Tanggal 25 Januari 2008
 147. Tanggal 12 Februari 2008
 148. Tanggal 15 Februari 2008
 149. Tanggal 26 Januari 2008
 150. Tanggal 12 Januari 2008
 151. Tanggal 31 Januari 2008
 152. Tanggal 24 Januari 2008
 153. Tanggal 11 Januari 2008
 154. Tanggal 10 Januari 2008
 155. Tanggal 126 Januari 2008

Hal. 61 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Tanggal 25 Januari 2008
157. Tanggal 24 Januari 2008
158. Tanggal 15 Januari 2008
159. Tanggal 14 Januari 2008
160. Tanggal 31 Januari 2008
161. Tanggal 30 Januari 2008
162. Tanggal 13 Januari 2008
163. Tanggal 08 Februari 2008
164. Tanggal 09 Februari 2008
165. Tanggal 07 Februari 2008
166. Tanggal 12 Februari 2008

47. 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman Batu Bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu):

167. Tanggal 26 Maret 2008
168. Tanggal 31 Maret 2008
169. Tanggal 29 Maret 2008
170. Tanggal 25 Maret 2008
171. Tanggal 22 Maret 2008
172. Tanggal 01 April 2008
173. Tanggal 30 Maret 2008
174. Tanggal 29 Maret 2008
175. Tanggal 23 Maret 2008
176. Tanggal 25 Maret 2008
177. Tanggal 12 Maret 2008
178. Tanggal 29 Maret 2008
179. Tanggal 26 Maret 2008
180. Tanggal 25 Maret 2008
181. Tanggal 30 Maret 2008
182. Tanggal 25 Maret 2008
183. Tanggal 29 Maret 2008

48. 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman Batu Bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu):

184. Tanggal 01 Januari 2008
185. Tanggal 25 Januari 2008
186. Tanggal 01 Februari 2008
187. Tanggal 06 Februari 2008

Hal. 62 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Tanggal 21 Februari 2008
 189. Tanggal 20 Februari 2008
 190. Tanggal 10 Februari 2008
 191. Tanggal 12 Februari 2008
 192. Tanggal 01 Februari 2008
 193. Tanggal 24 Januari 2008
 194. Tanggal 31 Januari 2008
 195. Tanggal 25 Januari 2008
 196. Tanggal 03 Januari 2008
 197. Tanggal 28 Januari 2008
 198. Tanggal 27 Januari 2008
 199. Tanggal 10 Maret 2008 (3 rangkap)
 200. Tanggal 03 Maret 2008
 201. Tanggal 20 Februari 2008
 202. Tanggal 21 Februari 2008
 203. Tanggal 04 Februari 2008
 204. Tanggal 26 Februari 2008
 205. Tanggal 01 Februari 2008
 206. Tanggal 24 Februari 2008
 207. Tanggal 07 Februari 2008
 208. Tanggal 24 Februari 2008
 209. Tanggal 11 Februari 2008
 210. Tanggal 10 Februari 2008
 211. Tanggal 09 Februari 2008
49. 1 (satu) bundel *copy* laporan produksi Batu Bara periode tahun 2007 dan 2008;
 50. 1 (satu) bundel *copy* laporan produksi Batu Bara periode Januari;
 51. 1 (satu) bundel *copy* laporan produksi Batu Bara periode Januari 2008;
 52. 1 (satu) bundel *copy* laporan rekap produksi per bulan tahun 2008;
 53. 4 (empat) lembar *copy* surat *production summary* 2008;
 54. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Agus;
 55. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Gostin;
 56. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Arepin;

Hal. 63 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Ragil/Sigit;
58. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Farlan;
59. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang hasil semua kontraktor;
60. 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang semua kontraktor;
61. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Rehabilitasi Lingkungan PT Antang Gunung Meratus dari Kepala Bapedalda Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dirut. PT AGM Nomor 660/189a-Wasdal/Bapedalda/08 tanggal 31 Maret 2008;
62. 1 (satu) lembar *copy* Permintaan Pertanggungjawaban kepada Dirut PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin tanggal 31 Maret 2008 dari PT Antang Gunung Meratus No. 024/AGM-SRK/III/2008;
63. 1 (satu) lembar *copy* koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan PT AGM tanggal 13 Maret 2008 Topik Koordinasi masalah Batu Baru yang tidak dikirim oleh PD Ruhui Rahayu;
64. 3 (tiga) lembar *copy* Surat Tagihan jasa penambangan Nomor 048/AGM-SRK/OPR/IV/2009 tanggal 7 April 2009 dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu;
65. 1 (satu) lembar Surat Tagihan jasa penambangan Nomor 011/PDRR-D/IV/2009 tanggal 02 April 2009 dari PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM;
66. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor 036/AGM-SRK/OPR/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Kontraktor Penambangan dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu;
67. 1 (satu) berkas proposal Kontraktor Penambangan Nomor 007/PDRR-D/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 kepada Dirut. PT AGM dari PD Ruhui Rahayu;
68. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pemutusan dan Pengakhiran Perjanjian dan Penagihan Denda atas hilangnya Batu Bara Nomor 011/AGM-SRK/IV/2008 tanggal 07 April 2008 kepada PD Ruhui Rahayu dari PT AGM;
69. 1 (satu) lembar Surat Rekonsiliasi Nomor 054/PDRR-D/IV/2008 tanggal 07 April 2008 kepada Direksi PT AGM dari PD Ruhui Rahayu;

Hal. 64 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar *copy* Perihal Penawaran Opname Pit Nomor 026/AGM/SRK/IV/2008 kepada Kepala Cabang PT Sucofindo di Banjarmasin oleh PT AGM tanggal 3 April 2008;
71. 1 (satu) bundel *copy* Berita acara pengawasan Penataan lingkungan hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tentang Laporan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup kepada PT AGM tanggal 19 Maret 2008;
72. 4 (empat) lembar *copy* koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan Perihal Masalah Batu Bara yang tidak dikirim ke PT AGM tanggal 13 Maret 2008, 25 Maret 2008 dan 3 April 2008;
73. 5 (lima) lembar *copy* Berita Acara Terekspos/Terbuka Kontraktor oleh PT AGM pada tanggal 17 Januari 2008, 17 Januari 2008, 23 Januari 2008, 15 Februari 2008, 20 Februari 2008;
74. 2 (dua) lembar Berita acara kesepakatan Antara PT AGM dengan Perusda Ruhui Rahayu tentang selisih antara hasil pengukuran hasil Batu Bara terekspos Periode 2008 oleh PT AGM Pada Tanggal 3 Maret dan 8 Februari 2008;
75. 1 (satu) lembar *copy* Rekapitulasi Penerimaan Batu Bara dari PD Ruhui Rahayu di *Stockpile* Suato tatakan Oleh PT AGM Bulan Februari 2008;
76. 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara Pengukuran Bersama terhadap Batu Bara yang terekspos/Terbuka daerah Blok IV tambang Tanggal 11 Maret 2008;
77. 2 (dua) lembar *copy* Surat Peringatan Pertama Nomor 1/AGM-SRK/II/2008 PT AGM kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Tanggal 5 Februari 2008;
78. 1 (satu) lembar *copy* Rekapitulasi Penerimaan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu Bulan Januari 2008;
79. 2 (dua) lembar *copy* Tanda terima dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin tentang Berita Acara Batu Bara Tidak dikirim ke *Stockfile* PT AGM Periode bulan Februari tanggal 05 Maret dan 28 Januari 2008;
80. 1 (satu) lembar *copy* perihal kenaikan upah jasa penambangan Nomor 086/AGM-SRK/XII/2007 kepada PD Ruhui Rahayu Oleh PT AGM tanggal 18 Desember 2008;

Hal. 65 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar *copy* perihal permohonan Kenaikan Jasa Penambangan Nomor 171/PDRR-D/XI/2007 oleh PD Ruhui Rahayu tanggal 28 November 2007;
82. 1 (satu) lembar surat pembelian LCV Blok 4 oleh PD Ruhui Rahayu kepada Pihak PT AGM Nomor 139/PDRR-D/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007;
83. 1 (satu) lembar surat perihal Rencana Pengembangan Tambang oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. Operasional PT AGM Nomor 138/PDRR-D/IX/2007 tanggal 28 September 2007;
84. 1 (satu) lembar *copy* prosedur pembelian Batu Bara AGM oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 067/AGM-SRK/IX/2007 tanggal 20 September 2007;
85. 1 (satu) lembar surat permohonan pembelian Batu Bara LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM Nomor 133/PDRR-D/IX/2007 tanggal 17 September 2007;
86. 1 (satu) lembar surat permohonan pembelian Batu Bara LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM Nomor 119/PDRR-D/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007;
87. 1 (satu) lembar permohonan perluasan areal penambangan PD Ruhui Rahayu kearah K2 dan K4 oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. PT AGM Nomor 118/PDRR-D/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007;
88. 1 (satu) lembar *copy* permohonan pembelian solar industri via PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. PT AGM Nomor 116/PDRR-D/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007;
89. 1 (satu) lembar surat Jasa Penambangan Batu Bara Blok 4 Waruba Pit 4.IVA oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 049/AGM-SRK/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007;
90. 1 (satu) lembar surat harga satuan jasa penambangan Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit 4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM tanggal 07 Juni 2007;
91. 2 (dua) lembar *copy* Surat Keberatan atas rencana penambangan kontraktor selain PD Ruhui Rahayu di Ness 13 Blok IV Oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 074/PDRR-D/IV/2007 tanggal 17 April 2007;

Hal. 66 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 2 (dua) lembar *copy* Surat usulan kontrak penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 089/PDRR-D/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006;
93. 2 (dua) lembar surat pertambangan Batu Bara oleh PT Ruhui Rahayu kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tapin Nomor 069/PDRR-E/IV/2007 tanggal 11 April 2007;
94. 1 (satu) lembar surat pertambangan Batu Bara oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin kepada Dirut. PD Ruhui Rahayu Nomor 540/178/Distamben tanggal 10 April 2007;
95. 2 (dua) lembar *copy* surat perhitungan PPh dan PPN oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 027/AGM-SRK/IV/2007 tanggal 3 April 2007;
96. 1 (satu) lembar *copy* surat harga satuan jasa penambangan Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 060/PDRR-D/III/2007 tanggal 3 Maret 2007;
97. 1 (satu) lembar *copy* surat rencana penambangan Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA (2) oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 026/AGM-SRK/III/2007 tanggal 29 Maret 2007;
98. 2 (dua) lembar surat perhitungan PPh dan PPN jasa penambangan PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 059/PDRR-D/III/2007 tanggal 28 Maret 2007;
99. 1 (satu) lembar surat rencana penambangan dan pemasaran Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 058/PDRR-D/III/2007 tanggal 27 Maret 2007;
100. 1 (satu) lembar *copy* surat rencana penambangan Batu Bara blok LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 021/AGM-SRK/III/2007 tanggal 23 Maret 2007;
101. 2 (dua) lembar surat penambangan Batu Bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 052/PDRR-D/III/06 tanggal 21 Maret 2007;
102. 2 (dua) lembar *copy* surat koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan PT AGM tentang kelanjutan penambangan di blok IV tanggal 14 Maret 2007;
103. 1 (satu) lembar *copy* surat rencana penambangan Batu Bara blok LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 036/PDRR-D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 2 (dua) lembar surat perhitungan keuangan jasa penambangan PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 035/PDRR-D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007;
105. 2 (dua) lembar *copy* Surat Tabel II.2 kinerja produksi kepada Bp. Henri Angkasa tanggal 05 Oktober 2006;
106. 1 (satu) lembar surat pengiriman Batu Bara ke KM 92 dan KM 94 via PD Ruhui Rahayu oleh PD, Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 025/PDRR-D/II/2007 tanggal 22 Februari 2007;
107. 2 (dua) lembar *copy* surat pembayaran Batu Bara LCV *Stockpile* PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 003/PDRR-D/I/2007 tanggal 02 Januari 2007;
108. 1 (satu) lembar surat pengiriman Batu Bara Tahap I oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 136/PDRR-D/VII/06 tanggal 08 Desember 2006;
109. 1 (satu) lembar *copy* surat persetujuan harga Batu Bara ROM – LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 131/PDRR-D/VII/06 tanggal 04 Desember 2006;
110. 1 (satu) lembar *copy* surat persetujuan harga pengembalian Batu Bara ROM – LCV oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 176/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 30 November 2006;
111. 3 (tiga) lembar *copy* surat persetujuan harga pengembalian Batu Bara LCV oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 172/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 24 November 2006;
112. 2 (dua) lembar *copy* surat pemberhentian operasional tambang oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 124/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 09 November 2006;
113. 1 (satu) lembar *copy* surat permintaan penawaran Batu Bara produksi PDRR oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 120/PDRR-D/XI/06 tanggal 08 November 2006;
114. 1 (satu) lembar *copy* surat eksternal memorandum dari GM. Operasional PT AGM kepada Dirut. Ruhui Rahayu Nomor 02/Em-AGM/IX/2006 tanggal 16 September 2006;
115. 1 (satu) lembar *copy* surat izin prinsip pengangkutan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 102/PDRR/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006;

Hal. 68 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar *copy* surat persetujuan prinsip oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 133/AGM-JKT/SRK/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006;
117. 1 (satu) lembar *copy* koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan oleh PT AGM tentang meeting mingguan tanggal 24 Agustus 2006;
118. 2 (dua) lembar *copy* surat usulan rencana kegiatan penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 094/PDRR-D/VIII/06 tanggal 08 Agustus 2006;
119. 1 (satu) lembar *copy* surat harga penambang Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 093/PDRR-D/VIII/06 tanggal 05 Agustus 2006;
120. 1 (satu) lembar *copy* surat harga penambangan Batu Bara oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 123/AGM-JKT/SRK/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006;
121. 1 (satu) lembar *copy* surat kesepakatan harga satuan penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 092/PDRR-D/VII/06 tanggal 28 Juli 2006;
122. 2 (dua) berkas surat rencana penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 090/PDRR-D/VII/06 tanggal 26 Juli 2006;
123. 1 (satu) lembar *copy* surat kontraktor penambang Batu Bara oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 117/AGM-JKT/SRK/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006;
124. 2 (dua) berkas surat usulan kontrak penambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 089/PDRR-D/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006;
125. 1 (satu) lembar *copy* surat draft kontrak pertambangan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 83/PDRR-D/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006;
126. 1 (satu) lembar *copy* surat Survey dan observasi Tambang Galian C Di Areal PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada Pimpinan Project PT AGM Nomor 067/PDRR-D/II/05 tanggal 22 Februari 2005;
127. 1 (satu) lembar *copy* surat Revisi dan Tindak Lanjut Penawaran Harga Jasa Angkutan Batu Bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 066/PDRR-D/II/05 tanggal 17 Februari 2005;

Hal. 69 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



128. 3 (tiga) lembar *copy* Matrik Koreksi Draft Perjanjian Kerja sama Pembangunan dan Penggunaan Jalan dan Pelabuhan Khusus Batu Bara PT AGM;
129. 1 (satu) lembar *copy* surat *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Kab. Tapin dan PT AGM Nomor 100/485/PEM – 037/AGM-TPN/XI/2004 tanggal 04 November 2004;
130. 1 (satu) lembar *copy* surat Perkembangan Rencana Penambangan Batu Bara di Blik IV Kabupaten Tapin dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 072/AGM-JKT/SRK/V/2006 tanggal 30 Mei 2006;
131. 1 (satu) lembar *copy* surat Perkembangan rencana Penambangan Batu Bara di Blok IV Kabupaten Tapin dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 68/PDRR-D/V/2006 tanggal 23 Mei 2006;
132. 1 (satu) lembar surat Kerja sama Tambang Batu Bara dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 026/PDRR-D/II/06 tanggal 16 Februari 2006;
133. 1 (satu) lembar surat Kerja sama Tambang Batu Bara Pada Areal Berkalori Tinggi dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 007/PDRR-D/I/06 tanggal 16 Januari 2006;
134. 2 (dua) lembar *copy* surat risalah rapat Tindak Lanjut Kerja sama Penambangan antara PT AGM dengan PD Ruhui Rahayu tanggal 06 Januari 2006;
135. 1 (satu) lembar surat usulan penawaran Harga kerja sama Rambang Barybara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 006/PDRR-D/I/2006 tanggal 16 Januari 2006;
136. 3 (tiga) lembar *copy* surat faksimili perihal revisi perhitungan harga penawaran dan kerja sama dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM tanggal 13 Oktober 2005;
137. 1 (satu) lembar *copy* surat Daftar Angkutan Batu Bara PD Ruhui Rahayu dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM Nomor 79/PDRR-D/II/05 tanggal 17 Maret 2005;
138. 1 (satu) bundel *copy* Berita acara Produksi Batu Bara PD Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan *Copy* rekapitulasi Penerimaan Batu Bara Room LCV Tahun 2006;
139. 1 (satu) bundel *copy* Berita acara Produksi Batu Bara PD Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan *Copy* rekapitulasi Penerimaan Batu Bara Room LCV Tahun 2007;



140. 1 (satu) bundel *copy* Berita acara Produksi Batu Bara PD Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan *Copy* rekapitulasi Penerimaan Batu Bara Room LCV Tahun 2008;

141. 2 (dua) lembar *copy* surat perihal Permintaan Pertanggungjawaban tidak diserahkannya Batu Bara hasil penambangan dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu Nomor 024/AGM-SRK/III/2008 tanggal 31 Maret 2008;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. Bambang Wijanarko bin Wasto (Alm).

8. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 6 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Oktober 2014 dari Terpidana Ir. H. ZUKHAIRI, M.M. bin GAFURI ARSYAD, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Ir. H. ZUKHAIRI, M.M. bin GAFURI ARSYAD pada tanggal 7 April 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 263 KUHPA Peninjauan Kembali dapat diajukan Terdakwa apabila;

Ayat 1:

“Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”

Ayat 2:

“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari



segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”
2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali yang saya Ir. H. Zukhairi, M.M. bin Gafuri Arsyad adalah Pasal 263 ayat (2) huruf (c) yaitu dalam putusan Hakim terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata:
 212. Kekhilafan Hakim atau;
 213. Kekeliruan Hakim;
 3. Bahwa Hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Kekhilafan dan kekeliruan itu bisa terjadi dalam semua tingkat pengadilan. Kekhilafan yang diperbuat Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama bisa berlanjut pada tingkat banding, dan kekhilafan tingkat pertama dan tingkat banding tidak tampak dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Padahal tujuan tingkat banding maupun tingkat kasasi untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang diperbuat pengadilan yang lebih rendah;
 4. Majelis Hakim *Judex Juris* yang membatalkan *Judex Facti* jelas telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;
 5. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak pula menerapkan Peraturan Hukum sebagaimana mestinya, *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang yakni ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP yang menentukan surat putusan memuat: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”:
Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP menyatakan:
“Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum dan Saksi Korban”:



6. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti*, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, serta lalai memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang yakni Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (d) KUHAP yaitu sebagai berikut:

6.1. Bahwa dapat disimpulkan dari fakta persidangan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut telah terbukti, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik Terdakwa maupun Drs. Bambang Wijanarko dalam administrasinya khusus keuangan dilakukan dengan tidak tertib, ada yang tercatat dilaporkan dan ada pula yang tidak ada, ada yang ditulis nama orang atau semestinya tidak dikeluarkan dari kas perusahaan daerah. Atau melakukan usaha penangkaran bibit karet OMT (Okulasi Mata Tidur), pembelian lahan kebun karet seluas 2,8 ha di Desa Tatakan dan lain-lain yang menyebabkan administrasi keuangan dan pelaporan tidak tertib;

Ad.6.1. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* di atas jelas terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata serta lalai memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang yakni ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP, karena Terdakwa sudah mencatat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003; Mengenai pencatatan dan pelaporan menggunakan sistem akuntansi yaitu:

- a. Adanya Buku Kas Harian Tahun 2005 (lamp. No. 23) , Tahun 2006 (lamp. No. 24), Tahun 2007 (lamp. No. 34) dan Tahun 2008 (Lamp. No. 52).
- b. Adanya pembukuan laporan bulanan dari Januari 2006 s/d Desember 2006 (Lamp. Nomor 25 s/d Nomor 33).
- c. Adanya pembukuan bulanan dari Januari 2007 s/d Desember 2007 (Lamp. Nomor 35 s/d 44).
- d. Adanya Buku Jurnal Bulan Januari s/d Desember Tahun 2006 (Lamp. No. 48) , Tahun 2007 (Lampiran No. 50) , Tahun 2008 (Lamp. Nomor 53),
- e. Adanya Pembukuan Tahunan Tahun 2006 (Lamp. No. 49), Tahun 2007 (Lamp. Nomor 51), dan Tahun 2008 (Lamp. Nomor 54).

Dan apabila *Judex Facti* atau pun *Judex Juris* dengan sungguh-sungguh membaca dengan cermat fakta berupa bukti-bukti tersebut pada Ad. 6.1 sub (a) sampai dengan (e), maka Pemohon Peninjauan



Kembali (PK) berkeyakinan *Judex Facti* ataupun *Judex Juris* akan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;

Bahwa Pemohon PK membuat pembukuan disusun/dicatat dalam buku harian, buku bulanan dan jurnal sebagai tersebut di atas dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003: mengenai pencatatan dan pelaporan menggunakan sistem akuntansi, sehingga bila pembukuan yang dibuat oleh Pemohon PK tidak sesuai dengan sistem akuntansi seharusnya Jaksa Penuntut Umum ataupun *Judex Facti/Judex Juris* sudah sejak awal mengemukakan atau mempertimbangkan sistem akuntansi yang benar sehingga pemohon PK dapat dikatakan membuat laporan keuangan dengan sistem tidak tertib;

Bahwa tentang pertimbangan membuka usaha penangkaran bibit karet OMT (Okulasi Mata Tidur) pembelian lahan kebun karet seluas 2,8 ha di Desa Tatakan dan lain-lain yang menyebabkan administrasi keuangan dan pelaporan tidak tertib: ini jelas pertimbangan yang keliru karena di samping usaha tersebut dapat dibenarkan dan tidak dilarang Anggaran Dasar Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu. Dan kalaulah *Judex Facti* ataupun *Judex juris* mau meluangkan waktu membaca bukti-bukti yang diajukan Pemohon PK, maka seluruh transaksi telah dicatat dalam pembukuan sebagai tersebut di atas;

Dan usaha-usaha lain selain pertambangan dapat dibenarkan sesuai Keputusan Bupati Tapin Nomor 054 Tahun 2005 Tentang Penetapan Bidang Aneka Usaha Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin tanggal 6 April 2005 (Lamp. Nomor 1.5);

Dari Lampirannya, jelas menetapkan Bidang Aneka Usaha Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin adalah:

- Pertambangan,
- Perdagangan Umum dan Suplier,
- Jasa,
- Industri,
- Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan,
- Pembangunan Jalan dan Pelabuhan Khusus,
- Perhotelan dan Pariwisata,



6.2. Menimbang, bahwa Menurut Mahkamah Agung Terdakwa dan Drs. Bambang Wijanarko bin Wasto selaku Direktur Umum tidak mengindahkan perjanjian kerja sama dengan PT Antang Gunung Meratus tanggal 25 Agustus 2006 dan Perjanjian kerja sama dengan PT Borneo Tiga Putera tanggal 1 September 2006 dan berakibat Pemda Tapin dirugikan sebesar Rp1.808.997.275,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Ad.6.2. Bahwa pertimbangan *Judex juris* tersebut di atas; Pemohon PK nilai sangat keliru dan terdapat kekhilafan yang nyata karena Kerja sama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu dengan PT Antang Gunung Meratus sebanyak 2 (dua) kali bukan 1 (satu) kali yaitu:

Tahapan Pertama pada tanggal 25 Agustus 2006 dengan Surat Perjanjian Nomor 009/AGM-PDRR/VIII/2006 dan Tahapan Kedua pada tanggal 12 Juni 2007 dengan surat perjanjian Nomor 008/AGM-PDRR/VI/2007 yang ditandatangani oleh Henry Angkasa selaku Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus dan Ir. H. Zukhairi, M.M. selaku Direktur Utama PD Ruhui Rahayu;

Bahwa hasil penambangan Perjanjian Tahapan Pertama PD Ruhui Rahayu telah meminta pembayaran kepada PT Antang Gunung Meratus, yaitu sebesar Rp1.765.517.400,00 (Lamp. No. 8.1). Dan PT Antang Gunung Meratus membayar secara tunai kepada PD Ruhui Rahayu sebesar Rp1.033.156.968,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). Adapun pembayaran non tunai yaitu pembayaran dengan Batu Bara sebanyak 7.293,87 MT dengan harga Rp100.000,00 per MT sehingga jumlahnya sebesar Rp729.387.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Sehingga total yang dibayarkan PT Antang Gunung Meratus adalah Rp1.762.543.968,00. Sehingga pembayaran yang masih tersisa/piutang PD Ruhui Rahayu adalah Rp2.973.432,00;

Bahwa hasil penambangan Perjanjian Tahapan Kedua PD Ruhui Rahayu telah meminta pembayaran kepada PT Antang Gunung Meratus sebesar Rp674.952.102,00 dan oleh PT Antang Gunung Meratus membayar kepada PD Ruhui Rahayu dengan cara tunai sebesar Rp209.834.324,00 dan pembayaran non tunai dengan Batu



Bara sebesar 1.126,28 MT dengan harga per MT Rp100.000,00 sehingga nilainya adalah sebesar Rp112.628.000,00. Dan total keseluruhan yang telah dibayarkan PT Antang Gunung Meratus adalah Rp322.462.324,00 sehingga masih tersisa/piutang PD Ruhui Rahayu sebesar Rp352.489.778,00.

Oleh karena itu sulit diterima oleh Pemohon PK, kalau dikatakan oleh *Judex Juris* Pemda Tapin dirugikan sebesar Rp1.808.997.295,00.

Selanjutnya sesuai dengan Pembelaan yang disampaikan di depan persidangan yaitu: Penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua millar rupiah) adalah untuk pembiayaan keperluan operasional di Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu selama 4 (empat) tahun mulai bulan Desember 2004 sampai dengan bulan November 2008 berdasarkan rincian Laporan Keuangan yang telah dipertanggungjawabkan di hadapan Bupati Tapin dan jajarannya (Lamp. Nomor 16), sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Biaya gaji pengurus dan karyawan selama 4 (empat) tahun;	1.053.366.399
2	Biaya Daya dan Jasa selama 4 (empat) tahun	53.573.696
3	Biaya Perlengkapan & Keperluan	18.946.093
4	Biaya Pemeliharaan aset Perusahaan selama 4 (empat) tahun;	33.058.878
5	Biaya Umum dan biaya lain selama 4 (empat) tahun;	262.835.266
6	Investasi mulai tahun 2005 s.d. tahun 2008, berupa bangunan barak karyawan, persemaian bibit, sepeda motor- 2 buah, Mesin Genset Diesel dan Inventaris;	346.119.405
	Jumlah pengeluaran fisik selama 4 (empat) tahun	1.767.899.737

Modal penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) digunakan untuk pembiayaan rutin operasional di Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu selama 4 (empat) tahun sebesar Rp1.767.899.737,00 dan pada saat berakhirnya masa jabatan Direksi pada Desember 2008 aset yang tersisa masih mampu untuk mengoperasikan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu, baik di bidang pertambangan atau di bidang pembibitan dan lainnya;

- 6.3. Menimbang bahwa Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko, David, H. Hair, Yustina telah melakukan pembayaran pada pihak ketiga yang tidak ada perjanjian yang sah. Termasuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Borneo Tiga Putera dan karena itu Terdakwa telah memperkaya orang lain atau badan hukum/korporasi tersebut.

Ad.6.3. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut pada Poin 6.3 di atas, sebenarnya Pemohon PK sudah sampaikan dalam Nota Pembelaan tanggal 18 Juni 2013 halaman 6 sampai dengan 8;

Namun pembelaan/penjelasan berupa bukti-bukti/fakta yang menjelaskan mengapa Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu dalam hal ini diwakili Terdakwa bersama Drs. Bambang Wijanarko bin Wasto melakukan pembayaran kepada David, H. Hair, Yustina adalah sebagai berikut:

- Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu (PDRR), Direksinya sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 821.29/26.Bang .I/BKD dengan masing-masing jabatan sebagai berikut:
 1. Direktur Utama : Ir.H. Zukhairi, MM
 2. Direktur Umum : Drs. Bambang Wijanarko
 3. Direktur Usaha : Ir. Abdi Mahyudi
- Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu (PDRR) diwakili oleh Ir. H. Zukhairi, M.M. (Direktur Utama) menunjuk PT Borneo Tiga Putera (BTP) yang diwakili oleh Harlan Amei Pahu (Direktur Utama) sebagai Sub Kontraktor/Pelaksana Penambangan di Areal PT Antang Gunung Meratus: Surat Perjanjian Kerja sama Nomor 138 A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 1 September 2006 (Lamp. Nomor 7), dilanjutkan dengan Surat Perjanjian Nomor 128 A/PDRR-BTP/XII/2007 (Lamp.No. 12) dan Surat Perjanjian Nomor 176/PDRR-BTP/XII/2007 (Lamp 13);
- Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu (PDRR) menunjuk PT Borneo Tiga Putera (BTP) untuk melaksanakan pekerjaan sebagai koordinator pelaksana penambangan Batu Bara di areal PT Antang Gunung Meratus (AGM) yang terletak di Propinsi Kalimantan Selatan;
- Di areal PT AGM yang terdapat 3 (tiga) Pit/lubang tambang dan tanggung jawabnya diberikan kepada 3 (tiga) orang yakni:
 1. Sdr. Harlan Amei Pahu sebagai Dirut PT BTP sekaligus penanggung jawab produksi Pit/Lubang 01;

Hal. 77 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



2. Sdr. H. Abdul Khair/H. Inas penanggung jawab produksi Pit/Lubang 02;
 3. Sdr. Maman Penanggung jawab produksi Pit/Lubang 03;
 4. Dan Sdr. David dan Yustina G.unadi (Suami-Isteri) sebagai penyandang Dana Operasional dan Pemilik alat-alat berat PT BTP, yang seluruh peralatannya dipergunakan oleh ketiga Penanggung jawab produksi di masing-masing Pit/lubang;
- Bahwa Sdr. Harlan Amei Pahu selaku Dirut PT Borneo Tiga Putera membuat surat kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu perihal Penunjukan Pembayaran yaitu kepada David Pangestu dan Yustina Gunadi (Lamp. 14);
 - Bahwa dasar pembayaran Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu kepada Yustina Gunadi adalah adanya Surat Penunjukan Rekening Pembayaran dari Sdr. Harlan Amei Pahu selaku Dirut PT Borneo Tiga Putera yang ditujukan kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu agar pembayaran atas pengiriman Batu Bara ke PT Antang Gunung Meratus dari lokasi Pit 1 Blok 4 Waruba Ness 13 Suato Tatakan dibayarkan kepada Yustina Gunadi (Lamp. 14);
 - Bahwa adanya Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2006 dari Sdr. H. Abdul Khair sebagai Pemberi Kuasa bertindak sebagai Pelaksana Pekerjaan Penambangan Batu Bara dari Penerima Surat Perintah Kerja (SPK) Perusahaan Saerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin di wilayah areal PKP2B PT Antang Gunung Meratus, untuk memberi kuasa kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu untuk mengirimkan hasil upah pekerjaan tambang Pit/Lubang 2 dengan invoice pertama (Pekerjaan pengiriman bulan September sebanyak Rp100.000.000,00) kepada Yustina Gunadi (Lamp. 14);
 - Bahwa dasar pembayaran Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu (PDRR) kepada Sdr. David (Lengkapnya David Pangestu) adalah adanya Surat Penunjukan dari Sdr. Harlan Amei Pahu selaku Dirut PT Borneo Tiga Putera kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu agar pembayaran atas pengiriman Batu Bara ke PT Antang Gunung Meratus dibayarkan kepada Sdr. David Pangestu (Lamp. 14);



7. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu (PDRR) atas dasar Surat Kuasa dan atas Penunjukan kepada Pihak Ketiga atau yang tidak ada dalam perjanjian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu tidaklah dilarang dan bahkan dapat dibenarkan sesuai dengan:

- Bunyi Pasal 1792 KUHPerdata;

“Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”;

- Bunyi Pasal 1793 KUHPerdata;

“Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerima suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa”;

8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas saya Ir. Zukhairi, M.M. bin Gafuri Arsyad selaku Pemohon Peninjauan Kembali, berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan bersalah hanya berdasarkan keyakinan *Judex Facti* atau *Judex Juris* saja dan tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP;

9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas pula Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu Dakwaan Primair ataupun Dakwaan Subsidair; sehingga unsur Terdakwa telah memperkaya orang lain atau Badan Hukum atau Korporasi dan atau Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti baru (*novum*), melainkan hanya mengajukan alasan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata terhadap putusan *a quo*;
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang kesemuanya telah dikemukakan/diajukan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, selanjutnya telah pula dipertimbangkan di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan terakhir dipertimbangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 178 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Februari 2014;

3. Bahwa tidak ternyata adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* Nomor 178 K/Pid.Sus/2014 karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin telah melawan hukum dengan melakukan pembayaran pada pihak ketiga yang tidak ada perjanjian yang sah;
4. Bahwa perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang melawan hukum telah memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengemukakan keadaan baru, tidak dapat menunjukkan adanya berbagai putusan yang di dalamnya saling bertentangan satu sama lain, serta tidak dapat menunjukkan adanya kekeliruan nyata atau kekhilafan *Judex Juris* terhadap putusan *a quo*, maka alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP sehingga alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 80 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Ir. H. ZUKHAIRI, M.M. bin GAFURI ARSYAD** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terdana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 81 dari 81 hal. Put.No. 259 PK/PID.SUS/2014